

No. Reg. 211010000044791

LAPORAN PENELITIAN



ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK KEGIATAN RAGAM AGAMA DI KOTA BANDA ACEH

Ketua Peneliti

Mirza Fanzikri, S.Sos.I, M.Si

NIDN 2002079001

NIPN 20101128150453

| | |
|---------------------------|--|
| Klaster | Penelitian Pembinaan/Kapasitas (PT) |
| Bidang Ilmu Kajian | Ilmu Administrasi Negara |
| Sumber Dana | DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021 |

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2021**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2021**

1. a. Judul : **Analisis Pengelolaan Dana Desa untuk Kegiatan Ragam Agama di Kota Banda Aceh**
- b. Klaster : Penelitian Pembinaan/ Kapasitas
- c. No. Registrasi : 211010000044791
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Ilmu Administrasi Negara

2. Peneliti/Ketua Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : Mirza Fanzikri, M.Si
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP *(Kosongkan bagi Non PNS)* : 199007022020121010
 - d. NIDN : 2002079001
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 20101128150453
 - f. Pangkat/Gol. : III/b
 - g. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 - h. Fakultas/Prodi : Ilmu Administrasi Negara

 - i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap :
 - Jenis Kelamin :

3. Lokasi Kegiatan : Kota Banda Aceh
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 (Enam) Bulan
5. Tahun Pelaksanaan : 2021
6. Jumlah Anggaran Biaya : Rp. 10.200.000,-
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2021
8. *Output* dan *Outcome* : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Banda Aceh, 5 Oktober 2021
Pelaksana,

Dr. Anton Widyanto, M. Ag.
NIP. 197610092002121002

Mirza Fanzikri, M.Si
NIDN. 2002079001

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.
NIP. 195811121985031007

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mirza Fanzikri, M.Si
NIDN : 2002079001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tgl. Lahir : Pidie, 2 Juli 1990
Alamat : Gampong Lamkawe, Kembang Tanjung,
Pidie.
Fakultas/Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **“Analisis Pengelolaan Dana Desa untuk Kegiatan Ragam Agama di Kota Banda Aceh”** adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada klaster penelitian pembinaan/kapasitas yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Oktober 2021

Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,

Materai
Rp.1000

Mirza Fanzikri, M.Si

NIDN. 2002079001

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK KEGIATAN RAGAM AGAMA DI KOTA BANDA ACEH

Ketua Peneliti:

Mirza Fanzikri

Abstrak

Pengelolaan dana desa merupakan hak otonom pemerintahan desa sesuai mandat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dengan mempertimbangkan karakteristik penduduk dan mengedepankan prinsip keadilan, demokrasi, akuntabilitas, kesetaraan, dan keberagaman. Salah satu tantangan dalam pengelolaan dana desa pada wilayah berpenduduk multikultur adalah pengelolaan anggaran untuk kegiatan keagamaan. Di Kota Banda Aceh, mayoritas penduduk dan semua kepala desa adalah muslim. Di sisi lain, terdapat beberapa wilayah yang berpenduduk agama non muslim. Kondisi ini menjadi suatu fenomena menarik dalam kajian pengelolaan dan penggunaan dana desa. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis proses pengalokasian dan efektifitas penggunaan dana desa untuk kegiatan ragam agama. Serta mengkaji dan menganalisis dampak pengelolaan dana desa terhadap kerukunan umat beragama di Kota Banda Aceh.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, bersifat deskriptif. Peneliti menentukan lokasi kasus di tiga desa dalam dua kecamatan yang berbeda. Penentuan ini berdasarkan letak rumah ibadah dan jumlah penduduk non muslim terbanyak. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi dan wawancara mendalam sebagai data primer serta pengkajian dokumen sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengalokasian dana desa untuk kegiatan ragam agama,

secara regulasi merujuk pada Permendesa PDTT RI dan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang prioritas penggunaan dana desa setiap tahun anggaran. Dalam pelaksanaannya, proses pengalokasian dana desa dilakukan berdasarkan usulan masyarakat dalam musyawarah tingkat dusun dan desa. Penggunaan dana desa untuk kegiatan keagamaan sangat minim, karena dibatasi oleh regulasi. Sedangkan dampak pengelolaan dana desa terhadap kerukunan umat beragama di Kota Banda Aceh terkesan harmonis, tidak mengalami dinamika dan konflik.

Kata Kunci: *Pengelolaan Dana Desa; Ragam Agama; Kota Banda Aceh;*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Dana Desa untuk Kegiatan Ragam Agama di Kota Banda Aceh”**.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Sekretaris LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan FISIP UIN Ar-raniry;

6. Ketua program studi dan para dosen di lingkungan Prodi Ilmu Administrasi Negara;
7. Keluarga besar, istri dan anak-anak tercinta;
8. Para guru, sahabat, teman-teman, dan mahasiswa yang terlibat memberikan dukungan dalam penelitian ini;
9. Pemerintahan Gampong Mulia, Peunayong, Keudah, tokoh agama dan masyarakat, serta seluruh unsur Pemerintah Kota Banda Aceh yang terlibat mendukung penelitian ini.

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal salih.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 2 Oktober 2021

Ketua Peneliti,

Mirza Fanzikri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERNYATAAN

| | |
|----------------------|------|
| ABSTRAK..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL..... | x |
| DAFTAR GAMBAR..... | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xii |

BAB I : PENDAHULUAN

| | |
|--------------------------------|---|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Signifikan Penelitian..... | 7 |
| E. Sistematika Pembahasan..... | 8 |

BAB II : LANDASAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Kajian Teoritis..... | 9 |
| 1. Kewenangan Desa..... | 9 |
| 2. Dana Desa..... | 11 |
| 3. Pengelolaan Dana Desa..... | 12 |
| 4. Prioritas Penggunaan Dana Desa..... | 14 |
| 5. Kerukunan Umat Beragama..... | 16 |

| | |
|------------------------------|----|
| B. Penelitian Terdahulu..... | 19 |
| C. Kerangka Berpikir..... | 21 |

BAB III : METODE PENELITIAN

| | |
|------------------------------------|----|
| A. Pendekatan Penelitian..... | 23 |
| B. Lokus dan Fokus Penelitian..... | 23 |
| C. Teknik Pengumpulan Data..... | 25 |
| D. Teknik Analisis Data..... | 27 |

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Deskripsi Lokasi Penelitian..... | 29 |
| 1. Gampong Peunayong..... | 30 |
| 2. Gampong Mulia..... | 33 |
| 3. Gampong Keudah..... | 34 |
| B. Kebijakan Dana Desa untuk Kegiatan Keagamaan di Kota Banda Aceh..... | 36 |
| C. Proses Pengalokasian Dana Desa untuk Kegiatan Ragam Agama di Gampong..... | 38 |
| D. Efektifitas Penggunaan Dana Desa untuk Kegiatan Ragam Agama..... | 48 |
| E. Dampak Pengelolaan Dana Desa terhadap Kerukunan Umat Beragama..... | 52 |
| 1. Perencanaan..... | 54 |
| 2. Pelaksanaan..... | 58 |
| 3. Pertanggungjawaban..... | 61 |
| 4. Kerukunan Umat Beragama..... | 65 |

BAB V : PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 72 |
| B. Saran-saran..... | 73 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 74 |
|----------------------------|-----------|

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENELITI

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------------|--|----|
| Tabel 3.1. | Fokus Penelitian | 24 |
| Tabel 3.2. | Informan Penelitian | 26 |
| Tabel 4.1 | Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh Menurut Jenis Agama | 29 |
| Tabel 4.2 | Jumlah Penduduk Gampong Peunayong Berdasarkan Agama | 33 |

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Catatan Harian Kemajuan Pelaksanaan Penelitian**
- Lampiran 2. Laporan Hasil Perjalanan Pengumpulan Data Penelitian**
- Lampiran 3. Surat Tugas**
- Lampiran 4. Surat Perjalanan Dinas**
- Lampiran 5. Bukti Perjalanan Dinas**
- Lampiran 6. Surat Rekomendasi dari Badan Kesbangpol Kota
Banda Aceh**
- Lampiran 7. Surat Izin Penelitian dari Camat Kuta Alam**
- Lampiran 8. Surat Izin Penelitian dari Camat Kutaraja**
- Lampiran 9. Surat telah melakukan penelitian di DPMG Kota
Banda Aceh**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), secara nasional desa mendapat mandat dan kewenangan yang lebih besar untuk mengurus pemerintahan dan pembangunannya sendiri dalam skala lokal desa. UU Desa juga mengatur tentang posisi, peran dan kewenangan desa yang lebih luas. Salah satu dampak terpenting dari UU Desa yang diyakini mampu menjawab persoalan masyarakat secara langsung adalah adanya kucuran dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) mengalir hingga tingkatan desa, tidak terkecuali, termasuk Provinsi Aceh.

Jumlah dana desa yang disalurkan pemerintah pusat ke desa-desa di Provinsi Aceh sempat menduduki peringkat ketiga terbesar secara nasional. Hingga tahun 2018, Aceh telah menerima kucuran dana desa mencapai Rp. 14,8 triliun. Jumlah tersebut menduduki rangking ketiga terbesar nasional, setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, Aceh jauh lebih kecil dibandingkan penduduk Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jumlah penduduk Aceh saat ini berkisar 5,2 juta, sedangkan dua provinsi di pulau jawa tersebut mencapai 40 sampai 50 juta jiwa. Namun pada tahun 2021, besaran alokasi dana desa untuk Provinsi Aceh menduduki peringkat terbesar keenam secara nasional, yaitu Rp 14,9 triliun.¹ Besaran dana desa tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan

¹ Humas Provinsi Aceh, *Aceh Tercepat Cairkan Dana Desa 2021*, diakses melalui website: <http://humas.acehprov.go.id/aceh-tercepat-cairkan-dana-desa-2021>

masyarakat desa, peningkatan aksesibilitas dan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, pengurangan kesenjangan sosial masyarakat pedesaan dan perkotaan, pengurangan angka kemiskinan serta mewujudkan kemandirian desa.

Penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, penetapan prioritas penggunaan dana desa merupakan acuan penting pemanfaatan dana desa dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa. Karena itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDT) menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun.

Di awal pengucuran dana desa pada tahun 2015, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Desa (Permendesa) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. Kemudian dari tahun 2016 hingga 2021, pemerintah kembali menerbitkan kebijakan terkait prioritas penggunaan dana. Secara umum, setiap tahun anggaran terdapat dua bidang kegiatan yang selalu menjadi prioritas penggunaan dana desa, yaitu bidang pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana desa ini diharapkan agar dapat menghasilkan output sarana dan prasarana publik desa yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta pengurangan angka kemiskinan.

Penetapan prioritas penggunaan dana desa merupakan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan, acuan untuk pemerintah

daerah kabupaten/kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa serta acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa. Pedoman umum tersebut juga disusun sebagai pedoman dalam menyusun petunjuk teknis penetapan prioritas penggunaan dana desa atau dalam rangka sosialisasi sebelum proses perencanaan desa dimulai, yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di desa, khususnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun berjalan.

Selain itu, prioritas penggunaan dana desa juga dapat dikembangkan secara kontekstual sesuai dengan keragaman desa-desa di daerah yang memiliki perbedaan budaya dan karakteristik penduduk. Misalnya di provinsi Aceh, penggunaan dana desa di berbagai daerah tentu akan menetapkan prioritas yang berbeda-beda, baik di level kabupaten/kota maupun di level desa. Sebut saja, prioritas penggunaan dana desa di perkotaan dengan kabupaten pedesaan lainnya di provinsi Aceh tentu berbeda. Secara infrastruktur, misalnya, hampir semua desa di Kota Banda Aceh telah memiliki prasarana yang cukup memadai, sedangkan di beberapa kabupaten lain masih jauh tertinggal. Begitu juga dalam hal kebudayaan, karakteristik penduduk, dan basis kebutuhan masyarakat.

Salah satu faktor yang paling menentukan penggunaan dana desa adalah karakteristik penduduk desa. Pada awal-awal pemerintah mengucurkan dana desa, mayoritas desa di provinsi Aceh menggunakan dana desa untuk membangun ‘Meunasah’, yaitu bangunan fisik yang difungsikan sebagai tempat ibadah dan perkumpulan masyarakat muslim.

Misalnya di Kabupaten Pidie, data realisasi penggunaan dana desa bidang pembangunan sarana dan prasarana tahun anggaran 2017 Kabupaten Pidie menunjukkan bahwa yang paling banyak menyerap penggunaan dana desa dalam kategori gedung adalah pembangunan Meunasah, yaitu 12,77%. Sedangkan pembangunan toko gampong, yang merupakan masuk dalam kategori prioritas pembangunan nasional, berada pada urutan kedua, yaitu 5,05%.² Hal tersebut berbanding lurus dengan karakteristik penduduk masyarakat Kabupaten Pidie yang mayoritas penduduknya penganut agama Islam, yaitu 99,95%.³

Tidak hanya kabupaten Pidie, di level provinsi, Aceh merupakan provinsi yang mayoritas pendudukannya beragama Islam. Meskipun demikian, hampir seluruh kabupaten/kota di provinsi Aceh terdapat juga penduduk yang penganut non-muslim, bahkan ada wilayah yang terbilang tingkat keberagaman keagamaan cukup dominan, seperti di Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kota Banda Aceh. Salah satu kota di Provinsi Aceh yang memiliki keberagaman penduduk berdasarkan agama adalah Kota Banda Aceh. Jumlah penduduk berdasarkan agama di Kota Banda Aceh per tahun 2020 tercatat sebanyak 239.695 Jiwa beragama Islam, 1.703 Jiwa beragama Kristen, 506 jiwa beragama Katolik, 18 jiwa beragama Hindu, dan 2764 jiwa beragama Budha.⁴

² Laporan Tenaga Ahli Infrastruktur Desa P3MD Kabupaten Pidie, 2017.

³ Kabupaten Pidie, *Kondisi Demografis*, diakses melalui website: <http://pidiekab.go.id/kondisi-demografis>

⁴ Pemerintah Kota Banda Aceh, *Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama*, diakses melalui website: <https://data.bandaacehkota.go.id/index.php/dataset/jumlah-penduduk-berdasarkan-agama/resource/8de1443d-623a-414c-b609-81547167a820>

Dengan karakteristik penduduk yang memiliki tingkat heterogenitas tersebut kiranya tidak menimbulkan kesenjangan pembangunan di level desa. Pembangunan desa harus mengedepankan prinsip keadilan, yaitu pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.⁵ Termasuk dalam penentuan penggunaan dana desa untuk kegiatan keagamaan. Pemerintah desa sebagai penanggungjawab pembangunan desa dituntut memiliki kepekaan dalam pengelolaan dana desa agar adil dan demokratis. Sebut saja, misalnya dalam pembangunan infrastruktur fasilitas keagamaan, peringatan hari besar keagamaan, kegiatan rutin keagamaan lainnya, hingga penyaluran BLT dana desa Covid-19 bagi masyarakat desa baik muslim maupun non muslim.

Merujuk pada penelitian terdahulu, dalam pengelolaan dana desa di beberapa kabupaten/kota di Indonesia, penggunaan dana desa juga dialokasikan untuk membiayai kegiatan keagamaan. Seperti penelitian yang dilakukan Fahrul Ridha (2019) di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa provinsi Aceh. Fahrul menemukan bahwa salah satu sasaran penggunaan dana desa untuk bidang keagamaan, seperti untuk kegiatan pengajian rutin dan pelatihan tahyiz mayit.⁶ Di provinsi yang berbeda, misalnya, penelitian yang dilakukan Reno Firdaus, dkk (2020) Kabupaten Bengkalis, ditemukan bahwa selain pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan perkebunan, pembangunan jembatan, bangunan

⁵ Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

⁶ Fahrul Ridha. 2019. Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa, AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, Volume IV No. 2; Juli-Desember 2019: 252-276

PAUD dan LPTQ, penggunaan dana desa juga dialokasikan untuk kegiatan keagamaan, seperti bantuan gaji guru PAUD dan LPTQ, bantuan untuk rumah ibadah, serta bantuan keagamaan lainnya.⁷

Secara regulasi, dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa konsep demokrasi, kesetaraan, dan keberagaman merupakan beberapa prinsip dalam pengelolaan dana desa. Regulasi memandatkan para stakeholder menjalankan prinsip tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun secara implementasi, apakah semua pemangku kepentingan telah menjalankan amanat tersebut? Terutama pada wilayah yang memiliki kesenjangan karakteristik penduduk, yaitu wilayah yang terdapat masyarakat minoritas dan dipimpin oleh masyarakat mayoritas.

Seperti halnya di Kota Banda Aceh, di mana mayoritas pendudukan di Kota Banda Aceh beragama Islam dan juga dipimpin oleh kepala desa yang bergama Islam. Tentu pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban yang mampu dipertanggungjawabkan secara akademis melalui suatu skema penelitian. Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti lebih luas terkait penggunaan dan pengelolaan dana desa untuk kegiatan ragam agama di Kota Banda Aceh.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana proses pengalokasian dana desa untuk kegiatan ragam agama di desa?

⁷ Reno Firdaus, dkk. 2020. *Pemanfaatan dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di desa ulu pulau*, Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam Vol.1 No 1, April 2020.

2. Bagaimana efektifitas penggunaan dana desa untuk kegiatan ragam agama di Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana dampak pengelolaan dana desa terhadap kerukunan umat beragama di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan, antara lain:

1. Mengkaji dan menganalisis proses pengalokasian dana desa untuk kegiatan ragam agama di desa.
2. Mengkaji dan menganalisis efektifitas penggunaan dana desa untuk kegiatan ragam agama di Kota Banda Aceh.
3. Mengkaji dan menganalisis dampak pengelolaan dana desa terhadap kerukunan umat beragama di Kota Banda Aceh.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi penelitian ini, antara lain;

1. Menjadi rekomendasi bagi pengembangan keilmuan, baik secara teoritis maupun secara praktis terkait efektifitas penggunaan untuk kegiatan ragam agama serta dampak pengelolaan dana desa terhadap kerukunan umat beragama di Kota Banda Aceh dan nasional.
2. Menjadi bahan kajian lanjutan yang lebih luas dan komprehensif untuk mengkaji penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pengelolaan dana desa untuk kegiatan ragam agama.

E. Sitematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab, yang dapat dirincikan sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika pembahasan. Kemudian, bab dua membahas kajian kepustakaan yang terdiri dari kajian teoritis, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir. Bab tiga menerangkan metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab empat merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan, yang terdiri dari: dana desa untuk keagamaan: proses pengalokasian dan efektifitas penggunaan dana desa untuk kegiatan ragam agama di desa serta dampak pengelolaan dana desa terhadap kerukunan ummat beragama. Bab lima merupakan bab penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi terkait pengelolaan dana desa untuk kegiatan antar agama.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis

1. Kewenangan Desa

Kesempatan untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, kemandirian desa, dan mengatur Desa dengan cara sendiri telah dijamin melalui Undang-Undang Desa (UU Desa), yaitu Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Paradigma UU Desa telah mentransformasikan kedudukan desa dari hanya sebagai unit administrasi di bawah pemerintah daerah menjadi suatu wilayah yang memiliki kewenangan yang begitu besar untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakatnya sendiri (*self governing community*).⁸

Secara lebih rinci, dalam UU Desa, kewenangan Desa dibagikan dalam empat kewenangan, diantaranya:⁹

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; yaitu hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
- b. kewenangan lokal berskala Desa; yaitu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

⁸ Undang - Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁹ Ibid

d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tegasnya, kewenangan gampong saat ini merupakan perpaduan antara masyarakat berpemerintahan (*self governing community*) dengan pemerintahan lokal (*local self government*). Dengan begitu, sistem pemerintahan di desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat dengan segala kewenangannya. Desa juga tidak lagi hanya identik dengan pemerintah desa dan kepala desa, melainkan pemerintahan desa yang sekaligus pemerintahan masyarakat yang membentuk kesatuan entitas hukum. Artinya, masyarakat juga mempunyai kewenangan dalam mengatur desa sebagaimana pemerintahan desa.¹⁰

Dengan besar dan kuatnya kewenangan gampong saat ini, maka gampong menjadi sasaran harapan bagi hasil pembangunan yang mampu memandirikan dan mensejahterakan, melalui implementasi kewenangannya dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Gampong juga memiliki potensi yang cukup komplit. Desa memiliki kebudayaan, sumber daya alam, dan sumber daya manusia (SDM). Potensi tersebut butuh sentuhan pembangunan dan pemberdayaan secara khusus agar desa mampu mewujudkan cita-citanya. Di sisi lain, mewujudkan cita-cita gampong ideal tentu tidak mudah. Apalagi gampong menghadapi persoalan yang sangat kompleks. Mulai dari persoalan konflik,

¹⁰M. Silahuddin, 2015, *Buku 1 Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Jakarta, Kemeterian Desa, hal.11-12

kesenjangan, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, persoalan hukum dan lain sebagainya. Di sisi lain,

2. Dana Desa

Melalui mandat UU Desa, pemerintah telah mengalokasikan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspek sesuai dengan kewenangan dan potensi yang dimiliki.

Besaran dana desa yang diterima oleh desa sangat variatif. Hal ini sesuai dengan karakteristik masing-masing desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kemudian diamandemen dengan Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014, pasal 11 ayat 2 menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan: (a) alokasi dasar; dan (b) alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Meskipun memiliki jumlah penerimaan yang berbeda-beda, namun tujuan penggunaan dana desa tentu dengan visi yang sama, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam UU Desa diamanatkan bahwa penggunaan dana desa untuk tujuan, antara lain “meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan

antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan”.¹¹ Selain itu, Chabib dan Heru (2015) mengungkapkan bahwa salah satu tujuan alokasi dana desa, antara lain untuk meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.¹² Tujuan tersebut tentu dapat ditempuh dengan mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan di tingkat desa, seperti peringatan hari besar ragam agama, pengajian rutin, dan berbagai aktivitas keagamaan lainnya yang membutuhkan dukungan pendanaan dari pemerintah desa.

3. Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan prinsip pengelolaan dana desa, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa, dijelaskan bahwa seluruh kegiatan pembangunan yang dibiayai melalui alokasi dana desa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa. Lebih lanjut, semua kegiatannya harus dipertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum.

Secara yuridis, konsep pengelolaan keuangan desa dapat ditemukan pengaturannya dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Aturan tersebut menjelaskan bahwa, “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

¹¹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹² Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung: Fokusmedia.

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.”¹³ Pada pasal 2 disebutkan: “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.¹⁴

Regulasi di atas menuntut pemerintah desa agar mampu mengelola keuangan desa berdasarkan asas dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan negara. Menurut Donny Michael (2016), ada beberapa hal yang menentukan kesiapan pemerintahan gampong dalam melaksanakan pembangunan berdasarkan regulasi, adalah: kelembagaan desa, sumber daya manusia, dan pengelolaan anggaran.¹⁵

Besarnya dana yang dikucurkan setiap tahunnya untuk desa, menjadikan aspek pengelolaan keuangan sebagai sorotan. Banyak harapan ditujukan pada kelihaihan pemerintah desa untuk dapat memaksimalkannya bagi kesejahteraan masyarakat. Kekhawatiran juga muncul terhadap kemampuan SDM desa untuk mengelolanya sesuai asas dan prosedur yang diatur. Ketidakmampuan SDM pengelola keuangan desa, rentan menimbulkan penyimpangan, akuntabilitas tidak terpenuhi, ketidakpercayaan masyarakat menguat, dan akhirnya mengarah pada tidak maksimalnya pelaksanaan pembangunan desa.

Pemerintah desa dituntut untuk mewujudkan akuntabilitas publik terkait pengelolaan keuangan desa. Tahapannya dimulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan

¹³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Donny Michael, “Revitalisasi Sistem Pemerintahan Desa dalam Perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Provinsi Sumatera Barat,” *Jurnal Hak Asasi Manusia* 7, No. 1 (2016): 31-32.

pertanggungjawaban. Mulai tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat melalui forum musyawarah. Forum musyawarah desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa atau Tuha Peut Gampong (TPG) dan berbagai unsur perwakilan kelompok masyarakat desa merupakan forum pengambilan keputusan desa yang kuat legitimasinya. Hal ini ditujukan sebagai upaya memastikan terakomodirnya kepentingan dan kebutuhan masyarakat gampong dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan anggaran. Salah satunya, termasuk dalam advokasi anggaran untuk membiayai kegiatan ragam agama di tingkat desa.

4. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Dana desa dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan keagamaan di tingkat desa. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Permendesa tentang prioritas penggunaan dana desa di setiap tahun anggaran, antara lain untuk pembangunan taman belajar keagamaan, insentif guru taman belajar keagamaan, pelatihan melek finansial dalam perspektif agama, penyuluhan Cegah Kawin Anak dalam Perspektif Agama, Pendidikan keluarga Sakinah berbasis agama, dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya.¹⁶

Selain dari segi kegiatan keagamaan, keterlibatan tokoh agama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa juga menjadi perhatian regulasi yang mengatur tentang desa tersebut. Misalnya,

¹⁶ Lampiran I Permendesa nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas Permendesa nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020

tokoh agama menjadi salah satu unsur yang harus dilibatkan dalam forum musyawarah desa, relawan desa lawan covid-19, penerimaan informasi pembangunan desa, dan juga sebagai kelompok sasaran kegiatan pembinaan masyarakat. Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit, penggunaan dana desa harusnya menysasar semua kelompok agama. Bukan hanya kelompok agama tertentu saja. Hal tersebut sesuai dengan prinsip prioritas penggunaan dana desa yang dirincikan dalam Permendesa Nomor 6 Tahun 2020, antara lain:

1. Kebutuhan prioritas, yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
2. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
4. Fokus, yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
5. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa;
6. Swakelola dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.

7. Berbasis sumber daya Desa dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.

Salah satu prinsip pengelolaan dana desa sebagaimana disebutkan di atas adalah prinsip keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan. Namun di sisi lain, prinsip tersebut juga harus dibarengi dengan prinsip-prinsip lainnya, agar tidak bertabrakan antara satu dengan yang lainnya. Karena itu, dibutuhkan kemampuan pemerintah desa untuk mengelola dana desa, terutama kegiatan ragam keagamaan, dengan mempertimbangkan setiap prinsip, azas, dan mekanisme yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan antar umat beragama merupakan suatu kondisi masyarakat yang memiliki latar belakang agama yang berbeda-beda namun dapat hidup berdampingan secara damai dengan tetap mengakui dan menghargai individu/kelompok lainnya untuk menjalankan agama sesuai keyakinan masing-masing. Keadaan ini merupakan potret praktik toleransi antar umat beragama dalam masyarakat yang majemuk.

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri (PBM) antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan

forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah, kerukunan umat beragama didefinisikan sebagai suatu keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.¹⁷

Di sisi lain, toleransi beragama tidak bisa dilakukan dengan menggabungkan elemen-elemen dalam agama yang berbeda, karena hal tersebut akan merusak nilai toleransi dan menihilkan nilai keberagaman agama. Menurut Wahyudin dalam Faiz, praktik toleransi antar umat beragama dapat diwujudkan dalam bentuk penghormatan kepada kebebasan pemeluk agama lain dengan tidak mengganggu kegiatan keagamaan dan aktivitas ibadah yang mereka lakukan.¹⁸

Berdasarkan target capaian strategis Kementerian Agama RI, terdapat tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Pertama, toleransi, yaitu sikap saling menerima dan saling menghargai antara satu kelompok agama terhadap agama lain. Kedua, kesetaraan, maksudnya kemauan saling melindungi serta memberikan hak dan kesempatan satu sama lain. Ketiga, kerja sama, yakni bersosialisasi serta saling berempati dan bersimpati baik dalam

¹⁷ Peraturan Bersama Menteri (PBM) antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah.

¹⁸ Faiz Unisa Jadi, (2020). dkk *Analisis Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama di Kalangan Siswa SMA Negeri di Kota Sumbawa Besar*, <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA>

persoalan sosial, ekonomi, budaya, maupun agama. Ketiga indikator ini merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menentukan indeks kerukunan umat bergama suatu masyarakat.¹⁹

Kementerian Agama di bawah Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, pada tahun 2019, melakukan serangkaian survei lapangan selama 5 tahun berturut-turut untuk mengukur kembali indikator kerukunan umat beragama di Indonesia. Indeks kerukunan umat beragama diukur dengan indikator tingkat toleransi, kesetaraan dan kerjasama. Berdasarkan hasil penelitian, dijelaskan bahwa “Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Indonesia tahun 2019 menunjukkan kategori Tinggi, yaitu 73,83, dengan rentang 0 sampai 100. Secara series, skor kerukunan menaik sebesar 2,93 dari Indeks KUB tahun 2018 yang berada pada angka 70,90,” sebagaimana ditulis Muharram Marzuki dalam laporannya.²⁰

Lebih lanjut, Muharram menjelaskan bahwa “Nilai indeks kerukunan sebesar 73,83 merupakan akumulasi dari 3 indikator yaitu toleransi pada nilai 72,37, kesetaraan pada nilai 73,72 dan kerjasama pada nilai 75,40.” Berdasarkan laporan tersebut, Provinsi Aceh merupakan daerah yang memiliki indeks Kerukunan Umat Beragama paling rendah, yaitu berada pada nilai 60,24 jauh tertinggal dibandingkan indeks rata-rata nasional pada angka 73,83.²¹

¹⁹ Muhammad Adlin Sila dan Fakhruddin, (2020). *Indeks Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta : Litbangdiklat Press, Kementerian Agama RI

²⁰ Kementerian Agama RI, *Survey Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2019* diakses melalui https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id/simlitbang/spdata/upload/dokumen-penelitian/1586237704Exsum_Penelitian_KUB_2019.pdf

²¹ Ibid

Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi ketiga indikator tersebut berasal dari faktor pendidikan keluarga, implementasi kearifan lokal, pendapatan, heteronitas agama dan peran kementerian agama. Dalam konteks penelitian ini, dimensi kerukunan antar umat beragama dalam pengelolaan dana desa di Kota Banda Aceh merupakan suatu dampak dari beberapa faktor di atas, diantaranya faktor implementasi kearifan lokal, heterogenitas agama di masyarakat serta peran pemerintahan desa sebagai pengelola dana desa.

B. Penelitian Terdahulu

Studi tentang dinamika pengelolaan dana desa sudah mulai banyak dicermati oleh para akademisi maupun praktisi, baik dari aspek implementasi kebijakan, ekonomi, sosial, dan budaya. Studi yang dikaji Fahrul Ridha (2019) dalam tulisannya membahas upaya pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan dana desa. Pada lokus penelitian, di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa, Fahrul menemukan bahwa salah satu sasaran penggunaan dana desa untuk bidang keagamaan dengan turunan kegiatan seperti pengajuan rutin dan pelatihan tahyiz mayit. Kajian tersebut tidak menguraikan lebih dalam terkait kegiatan keagamaan berdasarkan keragaman agama yang ada di lokus penelitian.²²

Isu yang sama juga dibahas Reno Firdaus, dkk (2020) yang membahas pemanfaatan dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada lokus penelitian, yaitu di Desa Ulu Pulau

²² Fahrul Ridha. 2019. *Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa*, At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, Volume IV No. 2; Juli-Desember 2019: 252-276

Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, ditemukan bahwa pemanfaatan dana desa sangat dominan digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan perkebunan, pembangunan jembatan, bangunan PAUD dan LPTQ. Selain itu, penggunaan dana desa juga dialokasikan untuk kegiatan keagamaan, seperti bantuan gaji guru PAUD dan LPTQ, bantuan untuk rumah ibadah, serta bantuan keagamaan lainnya. Pada kajian tersebut pemanfaatan dana desa hanya untuk kegiatan keagamaan Islam saja, tidak diuraikan pemanfaatan dana desa untuk ragam agama lainnya.²³

Kajian yang lain, Habib Muhsin Syafingi (2018) membahas bagaimana paradigma aparatur desa dalam penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Borobudur Kabupaten Megelang menunjukkan bahwa paradigma Undang-undang yang dianut oleh pemerintah desa dalam memahami ketentuan tentang penggunaan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat telah melahirkan jenis-jenis kegiatan pemberdayaan yang limitatif pada kegiatan pelatihan, kegiatan keagamaan, bantuan keuangan dan penyertaan modal. Dalam pembahasannya, penulis menjelaskan bahwa pemberdayaan harus difahami sebagai strategi pembangunan agar jenis-jenis kegiatan pemberdayaan lebih variatif dan dapat menjangkau berbagai kegiatan lainnya, yang selama ini hanya bersifat limitatif pada kegiatan tertentu.²⁴

²³ Reno Firdaus, dkk. 2020. *Pemanfaatan dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di desa ulu pulau*, Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam Vol.1 No 1, April 2020.

²⁴ Syafingi, Habib Muhsin, dkk. 2018. *Paradigma aparatur desa dalam penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat*. Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol 13 No. 2

Dari beberapa studi di atas yang terkait dengan pengelolaan dan penggunaan dana desa, kegiatan keagamaan lazimnya menjadi bagian dari bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat. Potret penggunaan dana desa untuk kegiatan keagamaan, khususnya ragam agama di Indonesia, masih sulit ditemukan referensinya. Artinya, hampir tidak ditemukan kajian yang membahas terkait penggunaan dana desa untuk membiayai kegiatan keagamaan dari multi agama serta bagaimana dinamika pengelolaan dana desa pada masyarakat desa yang memiliki karakteristik ragam agama.

C. Kerangka Berpikir

Dana desa merupakan salah satu pendapatan desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjamin kewenangan Desa untuk mengatur dan mengelola sumber dana dan potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah pusat telah menyalurkan dana desa yang cukup besar kepada desa untuk membiayai berbagai pembangunan di desa.

Sebagaimana prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan melalui kebijakan pemerintah, penggunaan dana desa secara umum diperuntukkan pada empat bidang, yaitu untuk penyelenggaraan pemeritahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Dari keempat bidang tersebut, penggunaannya diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. Salah satu kegiatan turunan dari bidang pemberdayaan, dana desa dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan keagamaan di tingkat desa. Hal tersebut sebagaimana tertuang

dalam Permendesda tentang prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan setiap tahun anggaran.

Dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa, hukum formal merupakan dasar pelaksanaannya. Salah satu prinsip yang harus diterapkan dalam pelaksanaannya adalah prinsip keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan. Maka, pengelolaan dana desa untuk kegiatan keagamaan juga perlu mempertimbangkan prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat yang memiliki latar belakang berbagai agama dalam rangka merawat kerukunan umat beragama di tengah masyarakat.

Keadilan tidak saja dapat dilihat dari output pembangunan. Dalam proses pelaksanaan pembangunan, keadilan juga dibutuhkan sebagai sebuah norma dan semangat berbangsa dan bernegara. Karena itu, keadilan tidak hanya dapat diukur pada sasaran (penerima manfaat) pembangunan. Prinsip keadilan juga sangat penting dalam proses tahapan pembangunan, yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang diajukan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Metode kualitatif merupakan suatu cara dalam meneliti dengan mendeskripsikan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan tersebut diarahkan pada latar dan individu secara utuh.²⁵

Pendekatan ini sangat cocok untuk penelitian ini dengan tujuan peneliti ingin memperoleh atau berusaha mendapatkan gambaran secara utuh mengenai penggunaan dana desa untuk kegiatan ragam agama di desa-desa Kota Banda Aceh. Data-data yang ditemukan kemudian akan dideskripsikan dalam bentuk narasi.

B. Lokus dan Fokus Penelitian

Penelitian ini, secara umum, dilaksanakan di Kota Banda Aceh. Dalam penentuan lokasi kasus (Lokus), peneliti menentukan Lokus di tiga desa dalam dua kecamatan yang berbeda, yaitu Kecamatan Kuta Alam dan Baiturrahman. Penentuan ini berdasarkan data sebaran jumlah penduduk non-muslim terbanyak di Kota Banda Aceh berdasarkan data BPS tahun 2020. Penelitian ini akan mengkaji analisis pengelolaan dana desa tahun anggaran 2015 sampai tahun 2020 yang dialokasikan untuk kegiatan

²⁵ Ilexy J. Moeleong. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.

keagamaan. Adapun fokus penelitian akan penulis sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.
Fokus Penelitian

| Dimensi | Uraian/Indikator | Sumber |
|----------------------------------|---|--|
| Proses Alokasi Dana Desa | <ul style="list-style-type: none"> a) Keterlibatan unsur/tokoh agama dalam Musyawarah Desa b) Usulan kegiatan/program keagamaan | Permendesa PDTT Nomor 16 tahun 2019 tentang Musyawarah Desa |
| Efektifitas Penggunaan Dana Desa | <ul style="list-style-type: none"> a) Bidang Pembangunan b) Bidang Pemberdayaan c) Bidang Pembinaan | Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 |
| Pengelolaan Dana Desa | <ul style="list-style-type: none"> a) Perencanaan dan penganggaran b) Pelaksanaan c) Pertanggungjawaban | Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa |
| Kerukunan Umat Beragama | <ul style="list-style-type: none"> a) Toleransi b) Kesetaraan c) Kerjasama | Peraturan Bersama Menteri antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. |

Sumber: Peneliti

C. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data, penelitian ini menggunakan dua kategori data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer akan diperoleh secara langsung di lokasi penelitian melalui wawancara mendalam (indept interview) dan observasi lapangan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, melalui dokumen/literatur yang berhubungan dengan topik penelitian.

Penelitian, secara umum ini dipusatkan di Kota Banda Aceh. Secara khusus, lokus penelitian ini dipusatkan di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Kuta Alam dan Kecamatan Baiturrahman. Dipilihnya dua kecamatan tersebut karena kedua wilayah ini memiliki karakteristik penduduk yang cukup tinggi tingkat keberagaman agama. Selain itu, di wilayah tersebut juga terdapat berbagai bangunan rumah ibadah ragam agama, seperti masjid, gereja, vihara, dan Pura. Sasaran penelitian difokuskan pada aktor pembangunan desa seperti kepala desa (Keuchik), Tuha Peut Gampong (TPG), aparatur desa, tokoh agama serta informan lain yang dianggap sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Berdasarkan kategori data, pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

1. Observasi

Teknik obeservasi merupakan teknik pengamatan langsung ke lokasi. Yaitu dengan mengamati subjek dan objek penelitian, sehingga peneliti dapat memahami kondisi lapangan yang sebenarnya. Adapun yang diobservasi adalah berupa tempat dan bukti fisik, menunjukkan adanya suatu kegiatan keagamaan yang telah dibangun atau dilaksanakan dengan menggunakan dana desa.

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara langsung dengan informan yang telah dipilih yang terkait dengan pengumpulan informasi yang relevan. Adapun informan penelitian, antara lain:

Tabel 3.2.
Informan Penelitian

| No | Unsur | Jumlah | Keterangan |
|-------|---------------------------|----------|--|
| 1 | Kepala Desa (Keuchik) | 3 orang | Kepala pemerintahan desa, penanggungjawab pengelolaan dana desa. |
| 2 | TPG | 3 orang | Unsur pemerintahan desa yang berperan dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa. |
| 3 | Aparatur Gampong | 3 orang | Pelaksana pembangunan desa. |
| 4 | Tokoh Agama Non Muslim | 2 orang | Tokoh masyarakat yang perlu dilibatkan dalam proses pembangunan desa. |
| 5 | Kadis PMG Kota Banda Aceh | 1 orang | Perwakilan Pemerintah Kota Banda Aceh yang mengurus pemerintahan desa. |
| Total | | 13 orang | |

Sumber : Peneliti

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui kajian dokumen dalam bentuk bahan-bahan tertulis yang berupa aturan, laporan, buku, maupun foto-foto dokumentasi dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Dokumen ini akan diperoleh dari pemerintah desa dan pemerintah Kota Banda Aceh, sebagai suatu data sekunder yang memperkuat argumentasi penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menelusuri pernyataan-pernyataan umum tentang hubungan antar berbagai kategori data berdasarkan temuan empirik. Untuk memperoleh data yang valid, kebenaran data akan diuji dengan triangulasi data. Triangulasi data merupakan proses penggunaan banyak persepsi dalam mengklarifikasi arti (meaning) dan dalam memverifikasi pengulangan pelaksanaan observasi interpretasi.²⁶ Dalam penelitian ini triangulasi dilakukan dengan mengklarifikasi dan membandingkan data dan berbagai informasi yang didapatkan di lapangan.

Pada tahap analisis data, merujuk Miles dan Huberman²⁷ terdapat tiga komponen pokok yang harus dilewati, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

²⁷ Matthew. B Miles, dan Huberman, A. Michael. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press. Jakarta. 1992.

1) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data memfokuskan pada perangkuman, pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar dari hasil catatan lapangan. Dengan demikian data yang ditelaah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan penyajian data.

2) Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data yang dimulai dengan penyusunan informasi menjadi pernyataan yang memungkinkan penarikan kesimpulan.

3) Penarikan Kesimpulan/ verifikasi (*Data Conclusion Drawig/Verification*)

Proses penarikan kesimpulan merupakan hasil dari proses reduksi dan penyajian data yang kemudian dijadikan sebagai suatu kesimpulan yang punya relevansi dan konsistensinya dengan judul, tujuan dan perumusan masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Secara demografis, Kota Banda Aceh merupakan wilayah yang mayoritas warganya sebagai pemeluk agama Islam. Namun, di Ibu Kota Provinsi Aceh ini juga berkembang agama lainnya, seperti agama Kristen, Protestan, Hindu, Budha, dan lainnya yang hidup berdampingan dengan umat muslim. Di sisi lain, ada satu gampong (Sebutan Desa di Kota Banda Aceh) di Kota Banda Aceh, yaitu Gampong Peunayong, memiliki mayoritas penduduk non muslim.

Berikut peneliti sajikan jumlah penduduk menurut jenis agama di Kota Banda Aceh berdasarkan penelusuran yang diakses melalui website resmi pemerintah Kota Banda Aceh per September 2021.

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh Menurut Jenis Agama

| Agama | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Persentase |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|
| Islam | 222.582 | 98,21 |
| Protestan | 717 | 0,32 |
| Katolik | 538 | 0,24 |
| Hindu | 39 | 0,02 |
| Budha | 2755 | 1,22 |
| TOTAL | 226.631 | 100 |

Sumber: bandaacehkota.go.id

Keberagaman penduduk kota Banda Aceh berdasarkan agama juga terlihat dari keberadaan beragam fasilitas ibadah yang tersebar di berbagai wilayah Kota Banda Aceh. Tidak hanya Masjid, yang merupakan fasilitas fasilitas umat muslim, berdasarkan hasil observasi peneliti, fasilitas ibadah agama non muslim juga terdapat di beberapa lokasi di Kota Banda Aceh. Diantaranya Gereja Katolik Hati Kudus di Gampong Peunayong, Gereja Kristen GPIB di Jalan Raya Pocut Baren dan Gereja HKBP di Jalan Pelangi di Gampong Mulia, Kuil Agama Hindu di Gampong Keudah, dan berbagai rumah ibadah lainnya yang terdapat di kawasan Gampong Laksana.

Dari penjelasan di atas, secara demografi dan letak rumah ibadah non muslim di Kota Banda Aceh, terdapat empat gampong dalam dua kecamatan yang paling mendominasi tingkat heterogen jumlah penduduk dan keberadaan rumah ibadah non muslim, yaitu Gampong Peunayong, Gampong Laksana, dan Gampong Mulia di Kecamatan Kuta Alam dan Gampong Keudah di Kecamatan Kuta Raja. Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti menentukan tiga gampong dalam dua kecamatan tersebut sebagai lokasi penelitian, yaitu Gampong Peunayong, Gampong Mulia, dan Gampong Keudah.

1. Gampong Peunayong

Gampong Peunayong berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Kuta Alam. Berdasarkan penelusuran sejarah yang dikutip dari website resmi pemerintah gampong, Peunayong berasal dari bahasa Aceh, kata Peumayong, yang berarti tempat berteduh. “Pada tempo dulu daerah

ini banyak ditumbuhi pohon-pohon besar yang sangat rimbun sampai ke daerah Ujong Peunayong (saat ini Gampong Lampulo) yang menjadi tempat persinggahan. Berawal dari sinilah masyarakat menjuluki kata Peumayong menjadi Peunayong,” sebagaimana ditulis dalam website tersebut. Setelah mengalami perubahan dalam pengejaan kata oleh sebagian besar masyarakat, akhirnya gampong tersebut lebih dikenal dengan kata Peunayong. Penyebutan ini terus melekat dan menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat dan sekitarnya.²⁸

Dalam catatan sejarah, dahulunya wilayah Gampong Peunayong sampai ke Gampong Lampulo yang dulunya disebut Ujong Peunayong. Namun seiring penataan dan perubahan administrasi, Gampong Peunayong kemudian dimekarkan menjadi 5 (lima) gampong administratif yang berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Kuta Alam, diantaranya adalah Gampong Mulia, Gampong Lampulo, Gampong Lam Dingin, Gampong Laksana dan Gampong Keuramat.²⁹

Gampong Peunayong dikenal sebagai wilayah transaksi dan perdagangan internasional. Diceritakan bahwa pada zaman kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, daerah ini dijadikan sebagai kota spesial. “Julukan ‘spesial’ karena Sultan memberikan rasa aman kepada para tamu yang datang ke daerah ini, bahkan tidak jarang Sultan juga menjamu para tamu kerajaan yang datang dari Eropa maupun Tiongkok,” diceritakan di website gampong tersebut.³⁰

Hubungan Aceh dan Tiongkok semakin kuat ketika Laksamana Cheng Ho melakukan kunjungan ke Kerajaan Samudera Pasai di Utara

²⁸ www.peunayong-gp.bandaacehkota.go.id

²⁹ Ibid

³⁰ Ibid

Aceh pada tahun 1415. Laksamana Cheng Ho yang beragama Islam disambut baik bagaikan keluarga. Bahkan bukti kedekatan tersebut hingga saat ini masih ada bukti sebuah lonceng yang berada di Komplek Museum Aceh yang dikenal dengan Lonceng Cakradonya. Tidak hanya pada saat zaman kesultanan saja, tetapi keberadaan Peunayong tetap dipertahankan sampai pada zaman penjajahan Belanda, dimana daerah ini sengaja di desain dan dibangun dengan konsep kampung pecinan yang sampai saat ini masih terlihat sejumlah bangunan peninggalan tempo dulu sebagai saksi bisu kemegahan Aceh pada masa lampau.

Pada tanggal 26 Desember 2004 tsunami menyapu daratan Aceh, Peunayong termasuk salah satu daerah yang tersapu gelombang yang maha dahsyat tersebut. Kawasan ini lumpuh total, puing-puing bekas bangunan berserakan, mayat bergelimpangan. Peunayong berubah menjadi kota mati. Para penghuninya memilih mengungsi ke propinsi tetangga, Sumatera Utara dan daerah lainnya. Namun kini kondisi Peunayong semakin tertata rapi dengan taman pohon rindang yang tumbuh di sepanjang median jalan. Bahkan kehidupan pedagang pun semakin menggeliat. Sebagai basis dari etnis Tionghoa, Peunayong memang menjadi pusat perdagangan di Kota Banda Aceh hingga saat ini.

Dengan latar belakang sejarah interaksi internasional yang cukup kental, membuat wilayah Peunayong sangat familiar dengan keberagaman etnis dan agama. Secara demografis, total penduduk gampong Peunayong per Desember 2020 berjumlah 3.046 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk berdasarkan agama dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Gampong Peunayong Berdasarkan Agama

| N O | JURONG | ISLAM | PROTE STAN | KATH OLIK | HINDU | BUDHA | JUML AH |
|-----|-------------|-------|------------|-----------|-------|-------|---------|
| 1 | GARUDA | 353 | 52 | 17 | 0 | 115 | 537 |
| 2 | CENDRAWASIH | 277 | 69 | 33 | 0 | 144 | 523 |
| 3 | MERPATI | 377 | 175 | 80 | 1 | 912 | 1.545 |
| 4 | GAJAH PUTIH | 268 | 22 | 30 | 0 | 121 | 441 |
| | JUMLAH | 1.275 | 218 | 160 | 1 | 1.292 | 3.046 |

Sumber: www.peunayong-gp.bandaacehkota.go.id

2. Gampong Mulia

Secara administratif, Gampong Mulia merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Berdasarkan penelusuran sejarah gampong, yang dikutip dari website resmi Pemerintah Gampong Mulia, sebelum disahkannya Gampong Mulia sebagai sebuah gampong yang berada dalam Kemukiman Lamkuta, awalnya, Gampong Mulia merupakan wilayah dari gampong Ujong Peunayong. Pada tahun 1963, kawasan tersebut dimekarkan menjadi wilayah gampong mulia, gampong lampulo, dan gampong lamdingin.³¹

Pada tahun 2004 yang lalu, Gampong Mulia termasuk dalam wilayah yang terkena musibah gelombang tsunami Aceh. Sebagian gampong mengalami dampak yang cukup parah dan merengut banyak korban jiwa. Namun, secara perlahan, Gampong Mulia terus berbenah dan

³¹ www.mulia-gp.bandaacehkota.go.id

berkembang, hingga saat ini, gampong tersebut termasuk salah satu wilayah yang tinggi tingkat mobilitas sosial. Hal ini dikarenakan wilayah Gampong Mulia terletak sangat dekat dengan pusat kota Banda Aceh.

Secara demografis, keberadaan penduduk di Gampong Mulia cukup beragam etnis dan agama. Bahkan, di gampong ini terdapat berbagai rumah ibadah ragam agama. Berdasarkan hasil observasi peneliti, di Gampong Mulia, terdapat Gereja Kristen GPIB di Jalan Raya Pocut Baren dan Gereja HKBP di Jalan Pelangi, selain itu juga terdapat 1 Viara dan 2 Masjid.³² Menurut Keuchik Gampong mulia, interaksi antar penduduk di gampong mulia terbilang harmonis. Hal ini sebagaimana tagline di webseit gampong, yaitu “Bersatu dalam Keberagaman”.

3. Gampong Keudah

Gampong Keudah merupakan salah satu gampong yang berada dalam wilayah Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh. Secara historis, Gampong Keudah memiliki sejarah perkembangan agama hindu yang cukup pesat. Menurut salah seorang tokoh agama hindu, Radha Krisna, sebelum tsunami banyak sekali umat hindu yang menetap di Gampong Keudah secara turun temurun.³³ Buktinya, di gampong ini juga terdapat kuil yang telah mengalami dua kali perpindahan lokasi.

Secara demografi, per Desember 2020, jumlah penduduk Gampong Keudah 1.712 jiwa. Berdasarkan jumlah agama yang dianut, penduduk beragama Islam sebanyak 1.614 jiwa, katolik sebanyak 21

³² Observasi peneliti di gampong Mulia

³³ Wawancara dengan Tokoh Agama Hindu, Redha Kresna

jiwa, protestan sebanyak 43 jiwa, hindu sebanyak 6 jiwa, dan budha sebanyak 28 jiwa.³⁴

Dalam sejarah, Gampong Keudah memiliki luas wilayah yang lebih besar dari sekarang ini. Menurut Ketua TPG Keudah, Sulaiman, dulunya Keudah merupakan sebuah kemukiman yang meliputi berbagai gampong, seperti gampong jawa, dan sebagian wilayah Lampaseh.³⁵ Perubahan wilayah juga terjadi bersamaan dengan pembentukan kecamatan kutaraja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Daerah Istimewa Aceh nomor 45 tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Pembantu pada Daerah Kabupaten Aceh Besar, Aceh Selatan dan Daerah Kota Banda Aceh dengan status Kecamatan Pembantu, dan dengan Peraturan Daerah Kota Banda Aceh nomor 8 tahun 2000 tentang Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja kecamatan, maka statusnya ditingkatkan dari Kecamatan Pembantu Kutaraja menjadi Kecamatan Kutaraja.

Kecamatan Kutaraja merupakan kecamatan pemekaran dari tiga kecamatan yaitu Meuraxa, Baiturahman dan Kuta Alam dengan wilayah mencakup 6 Gampong (Kelurahan/Desa), yaitu Gampong Keudah, Gampong Lampaseh Kota, Gampong Merduati, Gampong Jawa, Gampong Pande dan Gampong Peulanggahan. Di Kecamatan ini juga terdapat tonggak sejarah awal berdirinya Kota Banda Aceh yaitu persisnya terletak di Gampong Pande.

³⁴ Dokumentasi papan informasi data kependudukan Gampong Keudah

³⁵ Wawancara dengan Ketua TPG Keudah, Sulaiman, pada tanggal 17 September 2020 di Kediannya.

B. Kebijakan Dana Desa untuk Kegiatan Keagamaan di Kota Banda Aceh

Prioritas penggunaan dana desa di Kota Banda Aceh secara umum merujuk pada kebijakan prioritas penggunaan dana desa yang diatur oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Sebagai pedoman kebijakan pelaksanaan, setiap tahun anggaran, pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) menerbitkan aturan yang mengatur prioritas penggunaan dana desa. Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) yang mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa mulai tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2020, pada lampirannya disebutkan beberapa contoh kegiatan keagamaan dalam daftar kewenangan desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang diprioritaskan untuk dibiayai dengan dana desa.³⁶

Pada penjelasan daftar kegiatan prioritas pembangunan desa, misalnya, pemerintah desa dibenarkan menggunakan dana desa untuk

³⁶ Prioritas penggunaan dana desa diatur melalui Permendesa PDTT RI pada setiap tahun anggaran. Pada tahun anggaran 2015, prioritas penggunaan dana desa diatur melalui Permendesa Nomor 5 Tahun 2015. Pada tahun anggaran 2016 prioritas penggunaan dana desa diatur melalui Permendesa Nomor 21 Tahun 2015. Pada Tahun anggaran 2017, prioritas penggunaan dana desa diatur melalui Permendesa Nomor 22 Tahun 2016. Pada Tahun anggaran 2018, prioritas penggunaan dana desa diatur melalui Permendesa Nomor 19 Tahun 2017. Pada Tahun anggaran 2019, prioritas penggunaan dana desa diatur melalui Permendesa Nomor 16 Tahun 2018. Pada Tahun 2020, prioritas penggunaan dana desa awalnya diatur melalui Permendesa Nomor 11 Tahun 2019. Karena terjadi dinamika sosial akibat pandemi Covid-19, pada tahun 2020 mengalami perubahan prioritas penggunaan dana yang difokuskan pada penanganan dampak Covid-19 di desa, masing-masing melalui Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 dan Nomor 13 Tahun 2020.

pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan semisal taman belajar keagamaan. Selain itu, pada daftar kegiatan prioritas bidang pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah desa juga dapat menganggarkan dana desa untuk bantuan intensif guru taman belajar keagamaan, pelatihan melek finansial dalam perspektif agama Islam, penyuluhan cegah kawin anak dalam perspektif agama, dan pendidikan keluarga sakinah dalam perspektif agama Islam.

Di sisi lain, sumber pendapatan gampong tidak hanya berasal dari transferan dana desa, yang bersumber dari APBN. Namun Gampong juga menerima transfer anggaran alokasi dana gampong (ADG) dari pemerintah kabupaten/kota, bagi hasil pajak (BHP), dan berbagai sumber lainnya. Semua pendapatan yang didapatkan oleh Gampong akan disusun dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), --Di Kota Banda Aceh, APBDes dikenal dengan sebutan APBG, sebagaimana sebutan gampong untuk istilah desa.

APBG merupakan instrumen/alat pengelola dan perencanaan keuangan desa dalam setahun masa pembangunan. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 merincikan bahwa APBG terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Adapun pendapatan gampong meliputi pendapatan asli gampong (PAG), Transfer dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta pendapatan lain-lain. Regulasi ini juga mengamanatkan bahwa keuangan gampong dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.³⁷

³⁷ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

C. Proses Pengalokasian Dana Desa untuk Kegiatan Ragam Agama di Gampong

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, pengalokasian dana desa meliputi alokasi dasar dan alokasi yang dihitung berdasarkan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Pada awal pelaksanaannya, penyaluran dana desa dibagi dalam dua tahap yaitu tahapan transfer APBN dari rekening kas umum negara (BKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD) dan tahapan transfer anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota (APBK) dari RKUD ke kas desa. Namun, pada tahun 2019, mekanisme penyaluran dana desa disederhanakan menjadi satu tahap mekanisme, yaitu dari BKUN langsung ditransfer ke kas desa. Kebijakan tersebut diterapkan untuk mempercepat penyaluran dan pelaksanaan dana desa yang selama ini sering terlambat.

Sebagai salah satu syarat pencairan dana desa, pemerintah desa berkewajiban menyusun APBG. Dokumen APBG merupakan rancangan keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah gampong dan Tuha Peut Gampong (TPG) yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan desa dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan desa.

Sebelum dokumen APBG ditetapkan sebagai sebuah kebijakan anggaran pembangunan desa, dalam proses penyusunannya, terlebih dahulu harus melewati berbagai tahapan dan proses, antara lain: tahap penyusunan rancangan APBG, pembahasan, persetujuan dan pengundangan, serta peraturan pelaksanaan APBG. Pengalokasian dana

desa untuk berbagai kegiatan di gampong biasanya diusulkan lewat tahapan musyawarah. Sebelum APBG dibahas, pemerintah gampong terlebih dahulu memfasilitasi terselenggaranya musyawarah di tingkat dusun hingga tingkat desa.

Musyawarah di tingkat dusun dipimpin oleh kepala dusun (Kadus) atau Ulee Jurong yang bertujuan untuk menyerap aspirasi dari masing-masing warga dusun dan atau jurong. Input dari berbagai masyarakat tersebut nantinya akan dituangkan dalam bentuk usulan yang akan disampaikan pada musyawarah di tingkat desa. Pada musyawarah desa, usulan-usulan dari tingkat dusun akan dibahas bersama-sama antara pemerintah gampong, TPG, dan berbagai keterwakilan unsur masyarakat gampong. Berbagai usulan tersebut akan dibahas bersama-sama dengan mempertimbangkan skala prioritas kegiatan pembangunan desa yang merujuk pada rencana pembangunan jangka menengah gampong (RPJMG) serta pada aturan yang lebih tinggi.

Mekanisme tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Seksi (Kasi) pengelolaan keuangan dan aset daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kota Banda Aceh, Mustawati. Ia menyampaikan bahwa “proses pengalokasian dana desa di gampong wajib melewati proses musyawarah dusun (Musdus) dan musyawarah desa (Musdes) yang dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan dan berita acara.”³⁸

Berdasarkan hasil penelitian di semua gampong yang menjadi lokasi penelitian, dapat disimpulkan bahwa, proses alokasi dana desa,

³⁸ Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah DPMG Kota Banda Aceh pada 28 September 2021 di Kantor DPMG Kota Banda Aceh.

secara khusus untuk menerima usulan kegiatan keagamaan serta untuk kegiatan pembangunan desa secara umum, semua desa diawali dengan mengadakan proses musyawarah dusun dan dilanjutkan dengan musyawarah di tingkat desa. Misalnya di Gampong Mulia. Setiap proses perencanaan dan proses alokasi dana desa untuk membiayai usulan kegiatan dilakukan dengan proses musyawarah.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Keuchik Mulia, “Proses alokasi di mulai dari Musdus dan Musdes, baru kemudian disusun RKPG dan APBG. Semua masyarakat diundang melalui pengeras suara masjid, acara di balai desa,” ungkap Syukriadi menjawab pertanyaan peneliti.³⁹ Pada waktu terpisah, Sekretaris Gampong Mulia Kecamatan Kuata Alam, juga menjelaskan hal yang sama, yaitu semua proses pengalokasian dana desa dilakukan melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa.⁴⁰ Jawaban yang sama juga ditemukan pada proses wawancara dengan Keuchik, aparatur, dan TPG di Gampong Keudah dan Gampong Peunayong.

Proses kegiatan musyawarah desa disyaratkan keterlibatan berbagai pihak, seperti unsur pemerintah gampong, TPG, dan berbagai keterwakilan unsur masyarakat lainnya. Hal tersebut sebagaimana dimandatkan pada pasal 10 Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Lebih lanjut, dalam regulasi tersebut diuraikan bahwa yang dimaksudkan unsur masyarakat adalah antara lain: tokoh adat,

³⁹ Hasil Wawancara dengan Keuchik Mulia, Syukriadi, pada tanggal 9 September 2021 di Kantor Keuchik Gampong Mulia.

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Sekretaris Gampong Mulia, Edi Rahman Lubis, pada tanggal 8 September 2021 di Kantor Keuchik Gampong Mulia.

tokoh agama, tokoh masyarakat, dan berbagai tokoh dan perwakilan kelompok masyarakat lainnya.⁴¹

Ketika dikonfirmasi terkait keharusan keterlibatan tokoh-tokoh agama dalam Musdes di gampong-gampong dalam Kota Banda Aceh, Kasi pengelolaan keuangan dan aset daerah DPMG Kota Banda Aceh yang didampingi oleh Tenaga Ahli Pengelolaan Dana Desa, Andre, menyebutkan bahwa keterlibatan berbagai tokoh agama dalam musyawarah desa merupakan hal yang tidak wajib. “Keterlibatan tokoh agama tidak diwajibkan.” Menurut Andre, dalam konteks Banda Aceh, Musdes cukup mewakili satu tokoh agama saja serta yang lainnya dari unsur kaum marginal atau minoritas.⁴²

Berdasarkan praktik pelaksanaan musyawarah desa di desa-desa dalam wilayah Kota Banda Aceh, keterlibatan tokoh agama tidak menjadi prioritas sebagai salah satu unsur pelaku musyawarah desa. Pemerintah desa beranggapan bahwa semua masyarakat berhak teribat dalam kegiatan musyawarah dusun. Sebagaimana disampaikan Keuchik Mulia bahwa proses alokasi di mulai dari kegiatan Musdus dan Musdes, baru kemudian disusun RKPG dan APBG. Pada saat Musdus, semua masyarakat diundang melalui pengeras suara masjid dan acaranya dilaksanakan di balai desa. “Pihak muslim dan non muslim di Musdus semua diundang, tapi tidak di forum Musdes,” kata Keuchik Mulia, Syukriadi.⁴³

Pada tingkat Musdes, keterwakilan dari masyarakat ditafsirkan dengan mengundang beberapa perwakilan masyarakat dari unsur tokoh

⁴¹ Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.

⁴² Hasil wawancara dengan Tenaga Ahli Pengelolaan Dana Desa DPMG Kota Banda Aceh, Andre, pada tanggal 28 September 2021 di Kantornya

⁴³ Hasil Wawancara dengan Keuchik Mulia, Syukriadi, pada tanggal 9 September 2021 di Kantor Keuchik Gampong Mulia.

masyarakat, bukan dari dan sebagai tokoh agama. Hal senada juga disampaikan TPG Keudah, Sulaiman, warga dari unsur berbagai agama diundang sebagai unsur masyarakat dan tokoh masyarakat, bukan tokoh agama. “Semua warga diperlakukan sebagai masyarakat biasa, sama seperti yang lainnya, meskipun beda agama”, ungkap TPG yang juga sebagai Ketua Pague Gampong Kota Banda Aceh.⁴⁴ Namun, menurut pengakuan Keuchik Keudah, dalam proses musyawarah terlibat berbagai unsur masyarakat. Tokoh agama diundang sebagai tokoh masyarakat. “Dari kalangan umat muslim diundang *Tgk. Imuem Gampong* (Tokoh agama Islam), sedangkan dari umat non muslim tidak diundang, mereka mewakili tokoh masyarakat,” ujar Marlidon, Keuchik Keudah.⁴⁵

Kondisi yang sama juga digambarkan oleh Keuchik dan Sekdes Gampong Mulia bahwa dalam musyawarah kebanyakan yang terlibat adalah warga muslim, non muslim tidak terlibat dan kadang terkesan tidak peduli. “kami hanya mengundang mewakili unsur tokoh masyarakat, dipilih juga tokoh agama. Kadang-kadang musyawarah diumumkan lewat towa masjid,” kata Sekdes Mulia.⁴⁶

Pengakuan berbeda dari Keuchik Peunayong, T Sabri Harun mengakui bahwa dalam musyawarah desa, pihaknya mengundang semua unsur agama dan diikuti oleh semua unsur agama. Namun kebanyakan dari masyarakat non muslim tidak hadir, barangkali karena kesibukan urusan

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan TPG Keudah, Sulaiman, pada tanggal 17 September 2021 di kediamannya.

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Keuchik Keudah, Marlidon, pada tanggal 15 September 2021 di Kantor Keuchik Gampong Keudah.

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Sekretaris Gampong Mulia, Edi Rahman Lubis, pada tanggal 8 September 2021 di Kantor Keuchik Gampong Mulia.

bisnis.⁴⁷ Pernyataan ini sedikit berbeda sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris TPG dan Sekdes Peunayong yang diwawancarai dalam waktu terpisah. Menurut keduanya, dalam musyawarah banyak unsur agama yang hadir, mayoritas warga muslim dan Budha, “namun mereka tidak mewakili tokoh agama, melainkan sebagai unsur masyarakat,” tegas Teuku Mirwan Saputra, Sekdes Peunayong.⁴⁸

Setelah dikonfirmasi dari dua tokoh agama non muslim, Hindu dan Kristen, pihaknya mengakui sering hadir dalam pertemuan-pertemuan gampong, terutama dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan gampong (Musrebangdesa). Sebagaimana diungkapkan tokoh agama hindu yang juga pinaneta Kuil Kota Banda Aceh, dalam proses pembahasan alokasi dana desa dalam forum musyawarah ia hadir sebagai warga biasa, tidak mewakili tokoh agama. “Dalam undangan musyawarah pun tidak diundang secara khusus atas nama tokoh agama, namun hanya undangan sebagai warga biasa,” jelas pria yang bernama Radah Krisna.⁴⁹

Hal serupa juga dialami oleh Kho Khie Siong yang merupakan Ketua HAKKA Aceh, ketua paguyuban sub suku terbesar Tionghua dari bangsa Han. Pria yang akrab disapa Aki dan tokoh masyarakat yang beragama kristen ini mengakui sering hadir di kegiatan Musrebang. Ia juga mengakui sering mendapatkan undangan dari pemerintah gampong. “saya dapat undangan sebagai tokoh masyarakat, bukan mewakili tokoh

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Keuchik Peunayong, T Sabri Harun, pada tanggal 21 September 2021 di Kantor Keuchik Gampong Peunayong.

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Sekdes Peunayong, T Mirwan Saputra, pada tanggal 21 September 2021 di Kantor Keuchik Gampong Peunayong.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Pinaneta Kuil dan Tokoh Agama Hindu, Radha Krisna, pada tanggal 17 September 2021 di seberang jalan, depan Kuil agama Hindu.

agama kristen,” ungkap Aki yang juga pernah menjadi anggota TPG Peunayong.⁵⁰

Pada tahapan musyawarah dusun, pemerintah desa menampung berbagai usulan kegiatan dari representatif wilayah/dusun yang kemudian akan dibahas secara bersama-sama dalam musyawarah desa. Pada musyawarah desa pemerintahan desa juga menerima masukan serta usulan-usulan lainnya dari perwakilan kelompok masyarakat. Proses ini merupakan tahapan penting dalam rangka pelaksanaan demokratisasi di tingkat desa. Di mana semua warga dan kelompok masyarakat berhak mengusulkan kegiatan dalam pembangunan desa, termasuk kegiatan keagamaan.

Dari beberapa informan penelitian yang berhasil diwawancarai, dapat disimpulkan bahwa tidak ada alokasi dana desa untuk kegiatan ragam agama karena kelompok agama non muslim tidak pernah mengusulkan kegiatan keagamaan, baik secara tertulis maupun diusulkan dalam forum Musdes. Selain itu, secara regulasi juga tidak diatur dan tidak menjadi prioritas penggunaan dana desa yang diatur melalui Peraturan Walikota. Hal ini sebagaimana diakui oleh Keuchik Keudah dan Keuchik Peunayong. “Dana desa tidak dialokasikan untuk kegiatan ragam agama karena tidak ada Perwal,” ungkap Marlidon, Keuchik Keudah.⁵¹ Sedangkan Keuchik Peunayong menyampaikan bahwa “khusus untuk kegiatan agama tidak ada alokasi, karena tidak dibenarkan secara regulasi.

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Kristen, Kho Khie Siong, pada tanggal 22 September 2021 di Kantor Yayasan HAKKA Aceh.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Keuchik Keudah, Marlidon, pada tanggal 15 September 2021 di Kantor Keuchik Gampong Keudah.

Alokasi dana desa mengikuti regulasi dan berdasarkan usulan dari Musdus dan Musdes,” ujarnya dalam menjawab pertanyaan wawancara.⁵²

Menurut pendapat Tenaga Ahli Pengelolaan Dana Desa DPMG Kota Banda Aceh, setiap kegiatan boleh saja diusulkan melalui perwakilan kelompok secara tertulis yang nantinya akan dibahas dalam Musrebang. Dalam hal ini, termasuk kegiatan keagamaan juga dapat diusulkan, meskipun nantinya tereliminasi dalam forum Musdes.⁵³ Namun demikian, dalam proses alokasi dana desa di tingkat gampong, peneliti tidak menemukan adanya usulan kegiatan keagamaan, khususnya non muslim, yang diajukan dalam proses pengalokasian dana desa untuk kegiatan pembangunan desa.

Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam wawancara dengan Kaur Keuangan Gampong Keudah. “Dalam musyawarah tidak ada usulan untuk kegiatan keagamaan karena itu maka tidak dibagikan,” ujar pria yang bernama Zia Uddin Rusli.⁵⁴ Hasil konfirmasi dengan Radha Krisna, tokoh agama Hindu yang berdomisili di Gampong Keudah, ia mengakui, selama ini umat agama hindu tidak pernah mendapatkan alokasi dana desa sama sekali, bahkan dari pihak pemerintah kota pun, tidak pernah merasakan apa-apa. “Pemerintah Gampong juga tidak pernah menanyakan usulan kegiatan keagamaan kepada kami umat agama hindu,” Jelasnya.⁵⁵

⁵² Hasil Wawancara dengan Keuchik Peunayong, T Sabri Harun, pada tanggal 21 September 2021 di Kantor Keuchik Gampong Peunayong.

⁵³ Hasil wawancara dengan Tenaga Ahli Pengelolaan Dana Desa DPMG Kota Banda Aceh, Andre, pada tanggal 28 September 2021 di Kantornya.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Kaur Keuangan Keudah, Zia Uddin Rusli, pada tanggal 15 September 2021 di Kantor Keuchik Gampong Keudah.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Pinaneta Kuil dan Tokoh Agama Hindu, Radha Krisna, pada tanggal 17 September 2021 di seberang jalan, depan Kuil agama Hindu.

Hal yang sama juga terjadi di Gampong Peunayong. Menurut pengakuan Keuchik Peunayong, masyarakat kristen dan non muslim lainnya tidak pernah mengusulkan kegiatan keagamaan. “Mereka (warga non muslim) merasa tamu atau pendatang”, sehingga mengikuti kebijakan pemerintah desa dan warga desa pribumi.⁵⁶ Hasil konfirmasi dari tokoh masyarakat serta tokoh agama Kristen, ia mengakui pihaknya tidak pernah mengusulkan kegiatan keagamaan, “kami lebih banyak menunggu,” jelasnya.⁵⁷

Terkait dengan kegiatan keagamaan yang alokasikan untuk warga muslim, Keuchik Peunayong menyampaikan bahwa pihaknya telah menganggarkan untuk kegiatan majlis taklim setiap minggu, masing-masing untuk kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Tapi, menurutnya, anggaran tersebut dari ADG yang bersumber dari APBK, bukan dari dana desa. “Ada diusulkan kegiatan keagamaan oleh kelompok pengajian majlis taklim dan kelompok ibu-ibu,” jelasnya. Lebih lanjut Keuchik Peunayong menyampaikan bahwa dia belum menerima adanya lembaga pengajian atau keagamaan non muslim di desa ini yang mengusulkan kegiatan keagamaan.⁵⁸

Meskipun demikian, dalam penggunaan dan pemanfaatan dana desa pada bidang kegiatan secara umum, setiap warga masyarakat, baik muslim maupun non muslim, diakui diperlakukan secara setara dan sebagaimana warga pada umumnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan Edi

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Keuchik Peunayong, T Sabri Harun, pada tanggal 21 September 2021 di Kantor Keuchik Gampong Peunayong.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Kristen, Kho Khie Siong, pada tanggal 22 September 2021 di Kantor Yayasan HAKKA Aceh.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Keuchik Peunayong, T Sabri Harun, pada tanggal 21 September 2021 di Kantor Keuchik Gampong Peunayong.

Rahman Lubis, Sekdes Mulia. Masyarakat non muslim, menurutnya, tidak mengusulkan kegiatan keagamaan, tapi mereka lebih banyak mengusulkan kegiatan pembangunan infrastruktur, seperti saluran, perbaikan jalan gampong. “Usulan seperti itu diterima dan telah dilaksanakan,” jelasnya.⁵⁹ Bahkan, menurut Keuchik Mulia, dalam beberapa kegiatan keagamaan non muslim pihak pemerintah gampong juga memberikan izin pemakaian sarana milik gampong yang dibelanjakan dengan dana desa. Seperti dalam perayaan hari besar keagamaan berbagai agama, “mereka meminjam kursi dan tenda milik desa yang dibeli menggunakan dana desa, kami mengizinkannya,” ujar Syukriadi, Keuchik Mulia.⁶⁰

Setelah menjaring usulan dalam forum Musdus dan Musdes atau Musrembang, selanjutnya tahapan alokasi dana desa di Gampong adalah menentukan program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas. Kemudian, Pemerintah Gampong mengajukan usulan rencana pembangunan yang telah dikompilasikan dalam format rancangan APBG (RAPBG) kepada TPG, untuk dibahas hingga menjadi dokumen kebijakan dalam bentuk peraturan desa atau *Reusam* Gampong. Dalam pelaksanaannya, APBG dikelola oleh pemerintah gampong secara otonom dan bertanggungjawab sesuai dengan kewenangan gampong, sebagaimana yang telah diamanatkan pada Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

APBG merupakan suatu komponen penting dalam pengendalian pembangunan, agar arah pembangunan desa *on the track* dalam pencapaian visi pemerintah desa. Maka, dapat dikatakan bahwa kualitas

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Sekretaris Gampong Mulia, Edi Rahman Lubis, pada tanggal 8 September 2021 di Kantor Keuchik Gampong Mulia.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Keuchik Mulia, Syukriadi, pada tanggal 9 September 2021 di Kantor Keuchik Gampong Mulia.

APBG akan sangat menentukan pencapaian tujuan pembangunan desa. Karena itu, dalam penyusunan APBG harus mempertimbangkan beberapa prinsip, antara lain: prinsip keadilan berdasarkan skala prioritas, prinsip partisipatif dengan melibatkan peran aktif masyarakat, prinsip ekonomi yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, prinsip akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan di depan publik, serta prinsip disiplin anggaran yang tersusun secara jelas, sederhana, dan sesuai aturan.⁶¹

D. Efektifitas Penggunaan Dana Desa untuk Kegiatan Ragam Agama

Pemerintah menyalurkan dana desa agar gampong dapat menggunakannya sebagai salah satu anggaran pendapatan yang dipergunakan untuk menciptakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Dana desa merupakan sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan gampong sebagai wilayah administrasi yang berada di level paling bawah agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis.⁶²

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, salah satu tujuan dari alokasi dana desa yaitu untuk meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial. Sebagai pedoman kebijakan pelaksanaan, setiap tahun anggaran pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

⁶¹ Sunardi, Ari. (2005). Pengaruh Reformasi Penyusunan Anggaran terhadap Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tesis. Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

⁶² UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

menerbitkan aturan yang mengatur prioritas penggunaan dana desa. Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) yang mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa mulai tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2020, pada lampirannya terdapat beberapa contoh kegiatan keagamaan dalam daftar kewenangan desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang diprioritaskan untuk dibiayai dengan dana desa.⁶³

Pada daftar kegiatan prioritas pembangunan desa, misalnya, pemerintah desa dibenarkan menggunakan dana desa untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan semisal taman belajar keagamaan. Selain itu, pada daftar kegiatan prioritas bidang pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah desa juga dapat menganggarkan dana desa untuk bantuan intensif guru taman belajar keagamaan, pelatihan melek finansial dalam perspektif agama Islam, penyuluhan cegah kawin anak dalam perspektif agama, dan pendidikan keluarga sakinah dalam perspektif agama Islam.⁶⁴

Dalam pelaksanaannya, dana desa harus dipergunakan secara terkendali, terarah, efektif, efisien, dan berkeadilan. Penggunaan dana desa harus mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan desa. Secara regulasi, Prioritas penggunaan dana desa di Kota Banda Aceh merujuk pada kebijakan yang diatur dalam Permendesa PDTT setiap tahun anggaran. Hal tersebut disampaikan Tenaga Ahli Pengelolaan Dana Desa DPMG Kota Banda

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid.

Aceh. Lebih lanjut, pihak DPMG memberi contoh kegiatan keagamaan yang dibolehkan menggunakan dana desa, seperti pelatihan tahyiz mayit, dan kegiatan keagamaan dalam bentuk pelatihan lainnya, honor untuk guru Taman Pengajian Alqur'an (TPA), serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 bersumber dari dana desa yang dapat ke semua unsur tanpa membeda-bedakan latar agama. "Sedangkan majlis taklim dianggarkan melalui ADG," jelas Andre, tenaga ahli yang berpengalaman mendampingi evaluasi pengelolaan dana desa di Kota Banda Aceh sejak tahun 2015. Menurutnya, selama tahun anggaran 2015 sampai tahun 2020, di Kota Banda Aceh tidak ada dana desa yang digunakan untuk membangun rumah ibadah.⁶⁵

Pernyataan tersebut sangat selaras dengan hasil telaah dokumen terkait kebijakan prioritas penggunaan dana desa. Dalam pelaksanaannya, pemerintah gampong juga membatasi penggunaan dana desa untuk kegiatan keagamaan. Misalnya di Gampong Mulia, menurut pengakuan Sekretaris Desa, di bidang keagamaan, dana desa hanya digunakan untuk membayar honor guru TPA. "Selebihnya tidak ada kegiatan keagamaan yang didanai oleh dana desa," ujarnya. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa sebagian besar kegiatan keagamaan didanai oleh ADG atau sumber lainnya. Seperti kegiatan pengajian majlis taklim, pelatihan tahyiz mayit, fardhu kifayah, pembinaan dalail khairat, sanggar seni islam, "kami tidak menganggarkan menggunakan sumber dana desa," jelasnya.⁶⁶

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Tenaga Ahli Pengelolaan Dana Desa DPMG Kota Banda Aceh, Andre, pada tanggal 28 September 2021 di Kantornya.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Sekretaris Gampong Mulia, Edi Rahman Lubis, pada tanggal 8 September 2021 di Kantor Keuchik Gampong Mulia.

Sedangkan di Gampong Keudah, menurut Keuchik dan Kaur Keuangan, dana desa digunakan untuk biaya belanja kebersihan musalla, untuk membayar honor guru TPA, dan peralatan TPA. Untuk kebutuhan TPA, dibelanjakan untuk pengadaan kitab dan lemari kitab, meja dan kursi anak-anak. Sedangkan untuk operasional masjid, pengajian rutin mingguan kegiatan majlis taklim dianggarkan dengan menggunakan ADG. Menurut pengakuan Ketua TPG Keudah, anggaran yang disetujui untuk operasional TPA sebesar Rp. 20.000.000,- per tahun. Menurut hal tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Walikota Banda Aceh.⁶⁷

Terkait dengan penggunaan dana desa untuk TPA, Gampong Peunayong juga melakukan hal yang sama seperti Gampong Keudah. Menurut pengakuan Keuchik Peunayong, sejak tahun anggaran 2017 sampai 2020, pihaknya selalu mengalokasikan dana desa untuk kegiatan TPA sebanyak Rp. 20.000.000,- per tahun.⁶⁸ Hal senada disampaikan oleh Sekretaris TPG Peunayong. Menurutnya, tidak banyak alokasi untuk kegiatan keagamaan, karena dibatasi oleh regulasi. Menurut Sekdes peunayong, untuk belanja kegiatan keagamaan, dana desa selama ini hanya digunakan untuk kegiatan TPA dan pelatihan tahyiz mayit. Namun ada juga kegiatan keagamaan seperti majlis taklim dan honor guru TPQ, “tapi dialokasikan dengan ADG,” terangnya.⁶⁹

Di tempat terpisah, peneliti menemui tokoh agama Kristen yang juga mantan anggota TPG Peunayong, Kho Khie Siong. Menurutnya,

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan TPG Keudah, Sulaiman, pada tanggal 17 September 2021 di kediamannya.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Keuchik Peunayong, T Sabri Harun, pada tanggal 21 September 2021 di Kantor Keuchik Gampong Peunayong.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Sekdes Peunayong, T Mirwan Saputra, pada tanggal 21 September 2021 di Kantor Keuchik Gampong Peunayong.

tidak ada anggaran dana desa untuk kegiatan agama selain agama Islam. Lebih lanjut ia menjelaskan, “namun untuk kegiatan umum ada”. ia mencontohkan, seperti BLT Covid-19 yang dianggarkan dengan dana desa, menurutnya, penerima BLT tersebut sangat beragam, “ada juga untuk non muslim, setiap yang berhak, semua dibagikan,” jelasnya. Ketika ditanyai alokasi dana desa untuk kegiatan di Gereja, ia menyampaikan tidak pernah dialokasikan.⁷⁰

Berdasarkan pembahasan dari hasil wawancara dan hasil telaah dokumen, sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana desa untuk kegiatan keagamaan kebanyakan digunakan untuk kegiatan TPA dan kegiatan pelatihan keagamaan dalam lingkup agama Islam. Sedangkan untuk kegiatan keagamaan non Islam, penggunaan dana desa tidak ditemukan. Berdasarkan analisis terhadap kebijakan dan regulasi terkait prioritas penggunaan dana desa, hal tersebut telah sesuai dengan aturan penggunaan dana desa sebagaimana diatur melalui Permendesa PDTT RI pada setiap tahun anggaran.

E. Dampak Pengelolaan Dana Desa terhadap Kerukunan Umat Beragama

Pengelolaan dana desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Gampong secara umum. Berdasarkan prinsip pengelolannya, seluruh kegiatan yang dibiayai dana desa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat gampong. Semua proses

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Kristen, Kho Khie Siong, pada tanggal 22 September 2021 di Kantor Yayasan HAKKA Aceh.

pengelolaan harus mampu dipertanggung jawabkan secara administratif, secara teknik, dan secara hukum.

Secara garis besar, dasar hukum pengelolaan dana desa merujuk pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pada level Kementerian, aturan pengelolaan dana desa pada masa awal penyaluran dana desa diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada tanggal 8 Mei 2018, Pemerintah mengesahkan Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai aturan terbaru untuk menyempurnakan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Sedangkan di level kabupaten/kota diatur melalui Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota.

Berdasarkan hasil kajian dokumen terhadap kedua regulasi yang mengatur tentang pengelolaan dana desa, proses pengelolaan keuangan desa dibagi dalam empat tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggung jawaban. Proses pengelolaan dana desa harus mengedepankan prinsip partisipatif, akuntabel dan transparan. Karena itu, informasi pembangunan desa perlu disebarluaskan kepada masyarakat desa yang meliputi: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin/rumah tangga miskin.

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahapan awal dalam skema pengelolaan dana desa. Pada tahap perencanaan, pemerintah desa diwajibkan menyusun dokumen rencana kerja dalam masa 6 tahun atau disebut rencana pembangunan jangka menengah gampong (RPJMG) serta dokumen rencana kerja tahunan yang merupakan turunan dari dokumen RPJMG. Rencana kerja tahunan biasa dikenal dengan istilah rencana kerja pemerintah gampong (RKPG). Selain RKPG, setiap tahun anggaran, pemerintah gampong juga menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG). Salah satu tahapan dalam menentukan program dan kegiatan yang akan menjadi dasar kebijakan pelaksanaan kegiatan pada dokumen perencanaan tersebut, pemerintah desa menyelenggarakan musyawarah tingkat dusun dan musyawarah tingkat desa untuk menghimpun berbagai saran dan usulan sesuai dengan kebutuhan masyarakat gampong.

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pada tahapan perencanaan, semua gampong mengadakan kegiatan Musdus dan Musdes dalam rangka menjaring usulan

dan menetapkan prioritas belanja pembangunan desa. Misalnya di Gampong Keudah, menurut pengakuan Kaur Keuangan, Zia Uddin Rusli, pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan, diawali dengan kegiatan Musdus dan Musdes.⁷¹ Hal senada juga disampaikan Ketua TPG keudah. Menurutnya, semua perencanaan pembangunan di gampong selalu diadakan Musdus dan Musrebang.⁷²

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendesa PD TT Nomor 2 tahun 2015 dan digantikan dengan Permendesa PD TT Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, disebutkan bahwa pelaku musyawarah desa terdiri atas pemerintah gampong, TPG, dan unsur masyarakat gampong. Dalam kegiatan musyawarah tersebut, semua keterwakilan unsur masyarakat berhak terlibat, baik yang beragama Islam maupun non Islam. Aturan ini juga dijalankan di Gampong Keudah, sebagaimana pendapat Ketua TPG Keudah. “Pihak non muslim terlibat aktif, mereka berhak mengusulkan kegiatan,” Ujar Sulaiman yang juga menjabat sebagai Sekretaris Mukim Kutaraja dan Ketua Pague Gampong dan Mutasib Kota Banda Aceh itu.⁷³

Namun demikian, berdasarkan analisa peneliti, semua informan penelitian mengungkapkan bahwa keterlibatan warga non muslim dalam forum musyawarah gampong bukanlah keterwakilan tokoh agama, melainkan sebagai unsur dan atau tokoh masyarakat gampong. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Keuchik Peunayong bahwa dalam pengelolaan dana desa di tahap perencanaan kegiatan, “banyak unsur

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Kaur Keuangan Keudah, Zia Uddin Rusli, pada tanggal 15 September 2021 di Kantor Keuchik Gampong Keudah.

⁷² Hasil Wawancara dengan TPG Keudah, Sulaiman, pada tanggal 17 September 2021 di kediamannya.

⁷³ Ibid.

agama terlibat dalam Musdes dan Musdes, semua mereka mewakili unsur kelompok masyarakat, seperti Posyandu, PKK, penyuluh pangan, kelompok pemuda, dan sebagai warga masyarakat,” ujar T Sabri Harun, Keuchik Peunayong.⁷⁴

Kehadiran unsur masyarakat dari kalangan non muslim yang tidak diakui sebagai perwakilan tokoh agama selaras dengan output usulan kegiatan pembangunan di gampong-gampong. Berdasarkan analisa dari berbagai hasil wawancara, tidak kelompok masyarakat non muslim yang mengusulkan kegiatan keagamaan dalam forum musyawarah di gampong. Seperti pengakuan Keuchik Mulia, menurutnya, warga non muslim tidak pernah mengusulkan kegiatan keagamaan, “tapi, (usulan) kegiatan umum, ada,” ujarnya. Di Gampong Mulia pernah diusulkan kegiatan pembinaan kebudayaan bagi etnis Tionghua. Menurut penjelasan Sekdes Mulia, pada tahun 2020, “kelompok etnis Tionghua pernah mengusulkan kegiatan pembinaan Barongsai, tapi karena alasan pandemi Covid-19 dan terjadi refocusing anggaran, maka tidak jadi dianggarkan,” jelasnya.⁷⁵

Lain halnya di Gampong Keudah. Menurut pengakuan dari pemerintah desa, masyarakat non muslim tidak pernah mengusulkan kegiatan keagamaan. Hal ini disampaikan oleh Kaur Keuangan Keudah “Tidak pernah ada usulan kegiatan keagamaan dari non muslim”.⁷⁶ Pernyataan ini dibenarkan oleh tokoh agama hindu yang berdomisili di Gampong Keudah, Radha Krisna. Menurutnya, dalam musyawarah belum

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Keuchik Peunayong, T Sabri Harun, pada tanggal 21 September 2021 di Kantor Keuchik Gampong Peunayong.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Sekretaris Gampong Mulia, Edi Rahman Lubis, pada tanggal 8 September 2021 di Kantor Keuchik Gampong Mulia.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Kaur Keuangan Keudah, Zia Uddin Rusli, pada tanggal 15 September 2021 di Kantor Keuchik Gampong Keudah.

pernah mengusulkan kegiatan keagamaan. “Kami merasa minoritas dan tidak berhak,” ujarnya. Selain itu, Radha juga mengaku malu untuk mengusulkan kegiatan keagamaan hindu di saat semangat mayoritas masyarakat muslim menjalankan syariat islam sebagai kearifan lokal.⁷⁷

Kondisi serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TPG Peunayong. Kehadiran non muslim di rapat dan forum musyawarah tidak mengusulkan kegiatan agama, tapi lebih usulan sarana prasarana kepentingan umum, “karena mereka mengerti adanya kearifan lokal dan syariat islam di Kota Banda Aceh,” ujar pria yang bernama Said Syahril.⁷⁸ Selain itu, alasan tidak adanya usulan kegiatan keagamaan dari warga non muslim, “penduduk non muslim di peunayong kebanyakan pedagang, kebanyakan mereka adalah pendatang, mereka cenderung tidak hirau dengan kondisi sosial keagamaan,” jelas Sekdes Peunayong.⁷⁹ Menurut konfirmasi dari tokoh agama Kristen yang berdomisili di Gampong Peunayong, Kho Khie Siong, dalam perencanaan pembangunan tidak pernah mengusulkan kegiatan keagamaan dikarena belum diperlukan. “Gak pernah mengusulkan kegiatan keagamaan, karena tidak perlu,” ujarnya.⁸⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa, keterlibatan warga desa yang beragam agama dalam forum musyawarah merupakan representatif dari unsur masyarakat desa, bukan dari unsur tokoh agama. Hal tersebut merupakan praktik penerapan prinsip

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Pinaneta Kuil dan Tokoh Agama Hindu, Radha Krisna, pada tanggal 17 September 2021 di seberang jalan, depan Kuil agama Hindu.

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Sekretaris TPG Peunayong, Said Syahril, pada tanggal 22 September 2021 di Kantor Keuchik Gampong Peunayong.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Sekdes Peunayong, T Mirwan Saputra, pada tanggal 21 September 2021 di Kantor Keuchik Gampong Peunayong.

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Kristen, Kho Khie Siong, pada tanggal 22 September 2021 di Kantor Yayasan HAKKA Aceh.

partisipatif dalam perencanaan pembangunan gampong. Selanjutnya, terkait minimnya usulan kegiatan keagamaan di gampong karena dibatasi oleh regulasi. Dalam konteks kerukunan umat beragama, tidak adanya usulan kegiatan keagamaan dalam forum musyawarah dari kelompok non muslim menunjukkan bahwa adanya kesadaran warga non muslim terhadap pelaksanaan syariat Islam sebagai kearifan lokal di Kota Banda Aceh. Sikap tersebut menandakan suburnya implementasi nilai-nilai toleransi dalam praktik pengelolaan dana desa, terutama pada tahap perencanaan. Hal tersebut menjadi kesimpulan bahwa dampak pengelolaan dana desa terhadap kerukunan umat beragama di Kota Banda Aceh pada tahap perencanaan bernilai positif.

2. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dana desa ditandai dengan mulainya pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang diklasifikasikan dalam berbagai bidang pembangunan, seperti bidang pembangunan (sarana dan prasarana), bidang pemberdayaan masyarakat desa, serta bidang pembinaan masyarakat desa. Pengelolaan dana desa pada tahap pelaksanaan dapat dilihat dari aspek partisipasi masyarakat sebagai unsur agama yang terlibat dalam proses pelaksanaan kegiatan, baik itu perannya sebagai aparatur gampong, tim pelaksana kegiatan (TPK), kelompok lembaga kemasyarakatan desa seperti kelompok pemuda, karang taruna, Posyandu, dan kelompok PKK, atau keterlibatannya pada kegiatan-kegiatan swakelola pelaksanaan pembangunan gampong.

Berdasarkan analisa hasil wawancara dari seluruh informan penelitian, di Gampong Keudah, beberapa dari unsur agama, baik muslim

maupun non muslim, ikut terlibat pada tahapan pelaksanaan pengelolaan desa. Keterlibatan unsur agama tersebut tidak dipandang sebagai perwakilan unsur agama, melainkan bagian dari unsur masyarakat yang diperlakukan secara setara antar masyarakat lainnya. Hal ini sebagaimana diakui Keuchik Keudah, bahwa terdapat salah satu orang dari unsur non muslim yang bertugas sebagai aparatur gampong di desanya. “Dalam pemerintah gampong ada unsur non muslim satu orang”, jelas Keuchik yang bernama Marlidon. Dia juga menyampaikan bahwa keterlibatan pihak non muslim sebagai kader Posyandu, kader PKK, dan pembina olahraga. Selain itu, dalam pelaksanaan gotong-royong seperti kegiatan padat karya tunai desa (PKTD) yang dibiayai dengan dana desa, menurutnya, banyak unsur dari ragam agama yang terlibat.⁸¹

Pernyataan tersebut senada dengan pengakuan tokoh agama hindu di gampong Keudah. Radha Krisna yang juga Pinaneta di Kuil Kota Banda Aceh, mengakui bahwa dalam pelaksanaan pembangunan dia sering hadir dalam kegiatan seperti gotong-royong, kegiatan PKTD, “bahkan pada kegiatan PHBI pun, saya hadir.” ungkapnya. Selain itu, dia juga mengaku sebagai pembina olahraga di gampong Keudah. Lebih lanjut dia mengakui diberikan kewenangan untuk mengelola sebagian dana desa yang dibelanjakan untuk peralatan olahraga sepak bola bagi anak-anak.⁸²

Kondisi serupa juga terjadi di gampong Peunayong. Menariknya, meskipun penduduk yang agama Islam hanya berkisar 35 persen, namun saat ini, semua unsur pemerintah gampong dan TPG Peunayong beragama

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Keuchik Keudah, Marlidon, pada tanggal 15 September 2021 di Kantor Keuchik Gampong Keudah.

⁸² Hasil Wawancara dengan Pinaneta Kuil dan Tokoh Agama Hindu, Radha Krisna, pada tanggal 17 September 2021 di seberang jalan, depan Kuil agama Hindu.

Islam. Namun demikian, menurut pengakuan Keuchik Peunayong, dalam pelaksanaan kegiatan banyak unsur agama yang terlibat mewakili unsur kelompok masyarakat, seperti dalam Posyandu, PKK, sebagai penyuluh pangan, kelompok pemuda, dan sebagai warga masyarakat yang terlibat dalam TPK, “ada juga unsur masyarakat dari non muslim,” katanya.⁸³ Pada waktu yang berbeda, Sekdes Peunayong menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa yang paling nampak keterlibatan unsur ragam agama yaitu pada kegiatan PKTD dan penanganan Covid-19 pada tahun 2020.⁸⁴

Pengakuan tersebut dibenarkan oleh pendapat salah satu tokoh agama Kristen. Menurut Kho Khie Siong, yang juga pernah menjadi anggota TPG Peunayong periode lalu, “dalam pelaksanaan kegiatan gampong kami banyak terlibat di kegiatan-kegiatan sosial, seperti gotong royong ada, penanganan Covid-19, PKK ada juga etnis kita, pengurus Posyandu bahkan adik-adik kita terdepan,” ujarnya menjelaskan. Menurutnya, dalam pengelolaan kegiatan, adanya keterlibatan berbagai pihak unsur dari latar ragam agama, tapi tidak dalam pengelolaan keuangan desa.⁸⁵

Kondisi berbeda terjadi di Gampong Mulia. Selain tidak ada unsur agama non muslim yang menjadi bagian dari pemerintahan gampong, menurut pengakuan Keuchik dan Sekdes Mulia, keterlibatan warga yang bergama non muslim dalam pelaksanaan pembangunan gampong juga

⁸³ Hasil Wawancara dengan Keuchik Peunayong, T Sabri Harun, pada tanggal 21 September 2021 di Kantor Keuchik Gampong Peunayong.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Sekdes Peunayong, T Mirwan Saputra, pada tanggal 21 September 2021 di Kantor Keuchik Gampong Peunayong.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Kristen, Kho Khie Siong, pada tanggal 22 September 2021 di Kantor Yayasan HAKKA Aceh.

sangat minim. “Dalam pelaksanaan pihak non muslim secara umum tidak terlibat, namun ada sebagian kecil yaitu dari suku batak kristen,” ujar Keuchik Mulia, yang bernama Syukriadi.⁸⁶ Hal yang sama juga diungkapkan Sekdes Mulia. Menurutnya, kebanyakan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan adalah kelompok pribumi dan mayoritas muslim. “Sedangkan non muslim kebanyakan sibuk dengan usaha dan bisnis, tidak terlibat dalam kegiatan, dan bahkan kurang berbaur,” Ujarnya. Dia melanjutkan penjelasan, ada sebagian warga non muslim yang ikut berbaur di kegiatan kepemudaan, “itu pun sangat sedikit,” tegasnya.⁸⁷

Dalam konteks kerukunan umat beragama, dampak pengelolaan dana desa terhadap kerukunan umat beragama pada tahap pelaksanaan terbilang positif. Hal ini dapat dilihat dari berbagai penjelasan di atas yang menerangkan interaksi dan kerjasama berbagai elemen warga dan masyarakat desa tanpa membeda-bedakan dengan ikut bersosialisasi serta saling berempati dan bersimpati dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan gampong.

3. Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban merupakan tahapan akhir dari serangkaian tahapan pengelolaan dana desa sebagaimana yang telah direncanakan dalam dokumen APBG dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Proses pertanggungjawaban,

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Keuchik Mulia, Syukriadi, pada tanggal 9 September 2021 di Kantor Keuchik Gampong Mulia.

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Sekretaris Gampong Mulia, Edi Rahman Lubis, pada tanggal 8 September 2021 di Kantor Keuchik Gampong Mulia

sebaiknya, selain memenuhi unsur legalitas formal yang diikuti dengan melaporkan pertanggungjawaban keuangan kepada TPG dan pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk laporan tertulis, pemerintah gampong sebagai pengguna anggaran, juga perlu memperoleh legitimasi publik dengan menyampaikan laporan kegiatan dan keuangannya di hadapan masyarakat dalam forum Musdes. Hal ini merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip akuntabilitas publik dan prinsip transparansi atau keterbukaan informasi publik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisa dari hasil wawancara dengan semua informan penelitian, dapat disimpulkan bahwa, secara normatif, pemerintah gampong di Kota Banda Aceh dalam melaksanakan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa telah memenuhi unsur akuntabel. Namun, secara demokratis, pemerintah gampong belum dapat dikatakan telah melaksanakan prinsip akuntabilitas publik. Hal ini didasari dari beberapa fakta dan pengakuan dari *stake holder* pemerintahan desa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana desa. Dari tiga gampong yang menjadi lokasi penelitian, semua gampong mengungkapkan bahwa proses pembahasan pertanggungjawaban hanya terbatas pada rapat unsur pemerintah gampong dan TPG saja.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Keuchik Mulia. Pihaknya hanya menyerahkan dokumen laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa kepada TPG, tanpa mengadakan musyawarah desa. Pernyataan yang sama juga diungkapkan Sekdes Mulia,

“pertanggungjawaban tidak dilaksanakan secara musyawarah desa, tapi hanya dengan musyawarah pemerintah gampong dan TPG,” jelasnya.⁸⁸

Pengakuan yang sama juga terjadi di Gampong Peunayong. Menurut Sekdes Peunayong, pertanggungjawaban dilakukan antara pemerintah gampong dan TPG Peunayong, “tidak melibatkan unsur masyarakat desa,” jelasnya.⁸⁹ Hal ini juga dibenarkan oleh sekretaris TPG Peunayong, Said Syahril, yang dijumpai pada waktu terpisah. Dia mengatakan, proses pembahasan LPJ APBG hanya dibahas antara pemerintah gampong dan TPG Peunayong.⁹⁰ Berdasarkan pengakuan warga masyarakat dan juga tokoh agama Kristen, sebagai warga dia tidak pernah terlibat. Menurutnya, tidak pernah ada musyawarah umum di gampong membahas laporan pertanggungjawaban, “dalam pembahasan pertanggungjawaban kami tidak terlibat,” katanya.⁹¹

Hal yang berbeda diungkapkan Keuchik Keudah, Mardilon. Di Gampong Keudah, disampaikan, bahwa proses pertanggungjawaban dilakukan dengan musyawarah umum di Kantor Keuchik dengan melibatkan aparatur gampong, TPG, Kadus, dan unsur tokoh masyarakat.⁹² Namun, pernyataan tersebut disanggahi oleh salah satu warga Keudah yang juga tokoh agama hindu. Dia mengakui bahwa tidak pernah terlibat dalam pembahasan pertanggungjawaban pengelolaan dana

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Keuchik dan Sekretaris Gampong Mulia, pada tanggal 8 dan 9 September 2021 di Kantor Keuchik Gampong Mulia.

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Sekdes Peunayong, T Mirwan Saputra, pada tanggal 21 September 2021 di Kantor Keuchik Gampong Peunayong.

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Sekretaris TPG Peunayong, Said Syahril, pada tanggal 22 September 2021 di Kantor Keuchik Gampong Peunayong.

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Kristen, Kho Khie Siong, pada tanggal 22 September 2021 di Kantor Yayasan HAKKA Aceh.

⁹² Hasil Wawancara dengan Keuchik Keudah, Marlidon, pada tanggal 15 September 2021 di Kantor Keuchik Gampong Keudah.

desa. “saya tidak tahu karena tidak pernah mendapat undangan (pembahasan pertanggungjawaban),” ungkapnya pria yang bernama Radha Krisna.⁹³

Jika dilihat dari praktik proses pertanggungjawaban di beberapa gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh tersebut menandakan bahwa praktek demokratisasi dalam proses pertanggungjawaban di gampong belum sepenuhnya berjalan baik. Hal tersebut juga dapat berimplikasi terhadap penerapan prinsip akuntabilitas publik dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Karena itu, DPMG Kota Banda Aceh melalui tenaga ahli pengelolaan dana desa menyarankan, sebaiknya pihak gampong mengadakan musyawarah desa untuk membahas laporan pertanggungjawaban terkait pengelolaan dana desa. “laporan pertanggungjawaban harusnya dibahas juga dalam Musdes,” ujar Andre yang telah terlibat sebagai tenaga ahli pengelolaan dana desa di DPMG Kota Banda Aceh sejak 2015.⁹⁴

Dalam konteks kerukunan umat beragama, proses pertanggungjawaban di gampong juga tidak ditemukan adanya dinamika sosial antar kelompok agama, baik itu yang besikap menentang, menolak, atau sekedar pengaduan. Kondisi tersebut memberikan *signal* bahwa dampak pengelolaan dana desa terhadap kerukunan umat beragama di Kota Banda Aceh, terutama pada tahapan pertanggungjawaban, berdampak positif.

⁹³ Hasil Wawancara dengan Pinaneta Kuil dan Tokoh Agama Hindu, Radha Krisna, pada tanggal 17 September 2021 di seberang jalan, depan Kuil agama Hindu.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Tenaga Ahli Pengelolaan Dana Desa DPMG Kota Banda Aceh, Andre, pada tanggal 28 September 2021 di Kantornya.

4. Kerukunan Umat Beragama

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri (PBM) antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah, dijelaskan bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggungjawab bersama umat beragama, pemerintah daerah dan pemerintah.⁹⁵

Dalam regulasi tersebut juga disebutkan pada pasal 6 ayat 3, bahwa pelaksanaan tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagai kepala daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di kabupaten/kota serta menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama di wilayah gampong dilimpahkan kepada kepala desa atau *Keuchik* melalui camat.⁹⁶ Regulasi ini dapat menjadi dasar bahwa pemerintah gampong juga memiliki tugas dan kewajiban dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di wilayahnya sesuai dengan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan target capaian strategis Kementerian Agama RI, terdapat tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Pertama, toleransi, yaitu sikap saling menerima dan saling menghargai antara satu kelompok agama terhadap

⁹⁵ Peraturan Bersama Menteri (PBM) antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah.

⁹⁶ Ibid.

agama lain. Kedua, kesetaraan, maksudnya kemauan saling melindungi serta memberikan hak dan kesempatan satu sama lain. Ketiga, kerja sama, yakni bersosialisasi serta saling berempati dan bersimpati baik dalam persoalan sosial, ekonomi, budaya, maupun agama. Ketiga indikator ini merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menentukan indeks kerukunan umat bergama suatu masyarakat.⁹⁷

Dalam praktik pengelolaan dana desa di Kota Banda Aceh, sebagaimana telah dirincikan di atas, dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban tidak ditemukan adanya konflik atau dinamika antar umat beragama yang merupakan ekses dari pengelolaan dana desa. Hasil analisa ini juga dipekuat dengan beberapa pernyataan informan terkait dampak pengelolaan dana desa terhadap kerukunan umat beragama.

Sesuai dengan indikator kerukunan umat beragama yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, dampak pengelolaan dana desa terhadap kerukunan umat beragama dapat dilihat dalam tiga dimensi, yaitu: toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.

a. Toleransi

Implementasi prinsip torelansi dalam pengelolaan dana desa dapat ditemukan sejak tahap perencanaan, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Salah satu contoh sikap toleransi dapat dilihat dari forum musyawarah desa, ketika warga non muslim tidak mengusulkan kegiatan keagamaan dalam forum musyawarah hal tersebut menunjukkan bahwa adanya

⁹⁷ Muhammad Adlin Sila dan Fakhruddin, (2020). Indeks Kerukunan Umat Beragama, Jakarta : Litbangdiklat Press, Kementerian Agama RI

kesadaran warga non muslim terhadap pelaksanaan syariat Islam sebagai kearifan lokal di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan konfirmasi kepada pihak DPMG Kota Banda Aceh, bahwa selama ini belum ada komplek dan keluhan dari masyarakat yang menyoalkan penggunaan dana desa untuk kegiatan antar keagamaan. Kecuali, ada kasus di internal agama. Andre, Tenaga Ahli Pengelolaan Dana Desa mengungkapkan pernah ada pengurus masjid melakukan komplek ke pihaknya lantaran tidak mendapatkan anggaran dari pemerintah gampong, “sedangkan Imam Musalla ada anggaran, sedangkan kami tidak ada,” jelas Andre, meniru ucapan pihak yang melakukan komplek kepadanya.⁹⁸

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip toleransi dalam pengelolaan dana desa telah dipraktekkan warga kota Banda Aceh, baik yang dipraktekkan warga muslim yang mengakomodir berbagai usulan kegiatan sarana prasarana umum dari warga non muslim yang notabene kaum minoritas, maupun yang dipraktekkan warga minoritas non muslim dengan tidak memaksakan kehendak melalui usulan kegiatan keagamaannya.

b. Kesetaraan

Prinsip kesetaraan juga dapat ditemukan dalam praktik pengelolaan dana desa di Kota Banda Aceh. Kesimpulan tersebut merupakan hasil analisa sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya. Misalnya pada tahap perencanaan, semua warga gampong

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Tenaga Ahli Pengelolaan Dana Desa DPMG Kota Banda Aceh, Andre, pada tanggal 28 September 2021 di Kantornya.

dapat terlibat dan berhak mengusulkan berbagai usulan kegiatan melalui forum Musdus. Melalui forum musyawarah tersebut semua warga diberikan hak dan kesempatan satu sama lain dalam prinsip kesetaraan. Begitu juga pada tahap pelaksanaan pembangunan gampong. Misalnya dalam pelaksanaan kegiatan PKTD, semua warga diberikan hak berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan desa yang dibangun dengan dana desa. Sehingga tidak keluhan dari satu unsur terhadap unsur keagamaan yang lain.

Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh tenaga ahli pengelolaan dana desa DPMG Kota Banda Aceh, “dalam pelaksanaan juga tidak ada keluhan, pelaksanaan diarahkan dikelola dengan swakelola dan melibatkan berbagai unsur masyarakat,” ujar Andre.⁹⁹ Begitu juga pengakuan dari Keuchik Mulia, dalam wawancaranya, dia menyampaikan bahwa dalam pengelolaan dana desa tidak pernah muncul konflik antar agama, “semua warga diperlakukan sama,” ujarnya. Namun, menurutnya, para non muslim cenderung tidak hirau dengan pengelolaan dana desa. Tapi, lanjutnya, informasi pengelolaan dana desa secara umum tetap dipublikasi di papan informasi dan baliho di kantor Keuchik.¹⁰⁰ Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa benar adanya baliho dan papan informasi desa yang menerangkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang tertuang dalam APBG tahun berjalan.

Selain itu, Keuchik Mulia juga menyampaikan, dalam rangka merawat kerukunan umat beragama, pihak gampong juga pernah

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Tenaga Ahli Pengelolaan Dana Desa DPMG Kota Banda Aceh, Andre, pada tanggal 28 September 2021 di Kantornya.

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Keuchik Mulia, Syukriadi, pada tanggal 9 September 2021 di Kantor Keuchik Gampong Mulia.

memfasilitasi pertemuan forum kerukunan umat beragama (FKUB) di tingkat gampong. Tidak heran jika Gampong Mulia merupakan penerima penghargaan pertama dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh sebagai Gampong Sadar Kerukunan pada tahun 2017 yang lalu. Pengukuhan gampong yang dihuni multi etnik ini dilakukan oleh Walikota Banda Aceh setelah melalui rangkaian penilaian oleh tim Kanwil Kemenag dan tim FKUB Provinsi Aceh.¹⁰¹ Tidak hanya gampong Mulia, tentangnya, gampong Peunayong juga dinobatkan sebagai gampong kedua yang memperoleh penghargaan sadar kerukunan pada tahun 2019.¹⁰²

c. Kerjasama

Semangat kerjasama juga tersirat dalam praktik pengelolaan dana desa di Kota Banda Aceh. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan di sebelumnya. Misalnya pada tahap pelaksanaan kegiatan, semua warga diberikan ruang untuk berinteraksi serta bekerja sama dengan berbagai elemen warga dan masyarakat desa tanpa membeda-bedakan latar agama dengan ikut bersosialisasi serta saling berempati dan bersimpati dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan gampong.

Implementasi prinsip kerjasama dalam pengelolaan dana desa telah diterapkan di gampong Keudah. Menurut TPG Keudah, dampak

¹⁰¹ Pemerintah Kota Banda Aceh, *Ingin Belajar Kerukunan Beragama, Kunjungi Gampong Mulia Banda Aceh*, diakses melalui website: <https://bandaacehkota.go.id/berita/8465/ingin-belajar-kerukunan-beragama-kunjungi-gampong-mulia-banda-aceh.html>

¹⁰² Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh, *Peunayong Gampong Sadar Kerukunan di Kota Serambi Makkah Banda Aceh*, diakses melalui website: <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id/2019/12/11/peunayong-gampong-sadar-kerukunan-di-kota-serambi-makkah-banda-aceh/>

pengelolaan dana desa secara umum sangat positif, “tidak terjadi gesekan dan protes dari pihak-pihak atas nama agama, masyarakat antar agama di Keudah dipelakukan sama dalam interaksi sosial, budaya, dan olahraga,” jelasnya.¹⁰³ Hal yang sama juga dipertegas dengan pernyataan Keuchik Keudah. Dia menyampaikan bahwa tidak ada dinamika antar agama dalam pengelolaan dana desa di gampong Keudah, “semua harmonis dan berbaur dalam kerjasama,” pungkasnya.¹⁰⁴ Radha Krisna, mewakili unsur tokoh agama hindu, menurutnya, “selama ini proses pengelolaannya baik-baik saja, tidak ada kendala dan konflik atas nama agama”. Lebih lanjut, dia berharap, mudah-mudahan ke depannya dana desa dapat dialokasikan untuk operasional dan kegiatan keagamaan hindu, yang selama ini diakui sumbernya dari hasil swadaya pribadi dan para pengikut.¹⁰⁵

Kabar yang sama juga terjadi di Gampong Peunayong. Berdasarkan pengakuan Keuchik Peunayong, bahwa tidak ada dinamika dan respon negatif dari masyarakat non muslim terkait pengelolaan dana desa dan belanja kegiatan keagamaan. Selain untuk kegiatan keagamaan, belanja dana desa yang dimanfaatkan untuk umat beragama juga sangat banyak, misalkan dalam pembagian masker, BLT, dan sebagainya, “kami tidak pandang agama, semua sama atas nama masyarakat gampong Peunayong dalam rangka merawat kerukunan umat beragama,” ujarnya.¹⁰⁶

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Keuchik Keudah, Marlidon, pada tanggal 15 September 2021 di Kantor Keuchik Gampong Keudah.

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Ketua TPG Keudah, Sulaiman, pada tanggal 17 September 2021 di kediamannya.

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Pinaneta Kuil dan Tokoh Agama Hindu, Radha Krisna, pada tanggal 17 September 2021 di seberang jalan, depan Kuil agama Hindu.

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Keuchik Peunayong, T Sabri Harun, pada tanggal 21 September 2021 di Kantor Keuchik Gampong Peunayong.

Terkait dinamika dalam hal keagamaan, menurutnya, di Gampong Peunayong pernah terjadi dinamika keagamaan, tapi di luar konteks pengelolaan dana desa. Yaitu penutupan gereja-gereja ilegal berbagai sekte dari agama kristen. Mayoritas masyarakat muslim dan kristen lainnya juga mendukung aksi ini, saling bekerjasama. Menurutnya, penutupan itu dilakukan karena tidak ada izin dari Pemerintah Kota.¹⁰⁷

Dari unsur tokoh agama kristen, Kho Khie Siong, juga mengungkapkan hal yang sama, bahwa tidak ada dinamika antar agama di gampong ini, “kita saling *support* dan bahkan sering kasih ide,” ujarnya. Dia menceritakan keterlibatannya dalam membuat mural dengan tema keberagaman di dinding-dinding kosong gampong ini. “Itu ide saya dan saya yang melakukannya dengan didukung oleh pihak desa,” jelas pria yang pernah menjabat anggota TPG Peunayong itu. Bahkan dia juga menceritakan, pada tahun 2021 ada kegiatan mural baru saja siap dikerjakan, tapi belum dibayar lunas oleh pihak desa, “saya sedang menunggu pelunasan bayaran dari Keuchik,” katanya.¹⁰⁸

Beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dampak pengelolaan dana desa terhadap kerukunan umat beragama di Kota Banda Aceh terkesan harmonis, tidak mengalami dinamika dan konflik antar agama. Bahkan dua gampong yang dijadikan lokasi penelitian merupakan gampong yang mendapatkan penghargaan sebagai gampong sadar kerukunan umat beragama dari Kementerian Agama RI, yaitu Gampong Mulia dan Gampong Peunayong.

¹⁰⁷ Ibid.

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Kristen, Kho Khie Siong, pada tanggal 22 September 2021 di Kantor Yayasan HAKKA Aceh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada proses pengalokasian dana desa di gampong, keterlibatan semua unsur agama hanya didapati dalam forum musyawarah dusun, yaitu sebagai unsur masyarakat. Sedangkan dalam musyawarah desa, tidak ada keterlibatan perwakilan tokoh agama. Dari segi usulan, kelompok non muslim tidak pernah mengusulkan kegiatan keagamaan, baik secara tertulis maupun diusulkan dalam forum musyawarah.
2. Penggunaan dana desa untuk kegiatan keagamaan sangat minim, karena dibatasi oleh regulasi. Bagi umat muslim, dana desa digunakan untuk kegiatan TPA dan kegiatan pelatihan pemahaman agama. Sedangkan untuk kegiatan keagamaan non Islam, penggunaan dana desa tidak ditemukan.
3. Dampak pengelolaan dana desa terhadap kerukunan umat beragama di Kota Banda Aceh terkesan harmonis, tidak mengalami dinamika dan konflik antar agama. Selain itu, dalam tahapan pengelolaan dana desa juga telah memenuhi tiga indikator kerukunan umat beragama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan, antara lain:

1. Pemerintah gampong perlu memprioritaskan keterlibatan tokoh berbagai agama dalam forum musyawarah desa sebagai salah satu unsur pelaku musyawarah desa, sebagaimana diatur dalam Permendesa PD TT Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.
2. Pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota perlu memberikan ruang terhadap penggunaan dana desa yang lebih luas secara regulatif, terutama dalam hal penguatan dan implementasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Mendorong pemerintah desa memperkuat akuntabilitas sosial dan legitimasi publik dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa serta mempertahankan kerukunan umat beragama yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2020). *Kota Banda Aceh dalam Angka 2019*. Banda Aceh. BPS
- Cristenson, James A., Jerry W. Robinson. (1989). *Community development in perspective, Analisis and Practice*, Melbourne. Longman.
- Fahrul Ridha. (2019). *Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa*, AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, Volume IV No. 2; Juli-Desember 2019. Langsa. IAIN Zawiyah Cot Kala.
- Ife, J.W.,. (2000). *Community Development: Creating Community Alternatives-vision*, Jr Ames. IOA State University Press.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fadlon. (2017). *Laporan Tenaga Ahli Infrastruktur Desa P3MD Kabupaten Pidie*, Pidie. P3MD.
- Ilexy J. Moeleong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Matthew. B Miles, dan Huberman, A. Michael. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. UI Press.
- Muhammad Adlin Sila dan Fakhruddin, (2020). *Indeks Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta : Litbangdiklat Press, Kementerian Agama RI

Reno Firdaus, dkk. (2020). *Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Ulu Pulau*, Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam Vol.1 No 1, April 2020.

Sholeh, Chabib, Heru Rochansjah, (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung. Fokus Media.

Soetomo. (2012). *Pembangunan Masyarakat Merangkai Sebuah Kerangka*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Soetomo. (2013). *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Suharto, Edi. (2009) *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat. Cetakan III*. Bandung. PT Refika Aditama.

Sunardi, Ari. (2005). *Pengaruh Reformasi Penyusunan Anggaran terhadap Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*. Tesis. Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Syafingi, Habib Muhsin, dkk. (2018). *Paradigma Aparatur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol 13 No. 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Bersama Menteri (PBM) antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2019.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Musyawarah Desa

Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendesa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Sumber dari Internet:

Pemerintah Aceh, *Aceh Tercepat Cairkan Dana Desa 2021*, diakses melalui website <http://humas.acehprov.go.id/aceh-tercepat-cairkan-dana-desa-2021/>

Pemerintah Kabupaten Pidie, *Kondisi Demografis*, diakses melalui website: <http://pidiekab.go.id/kondisi-demografis>

Pemerintah Kota Banda Aceh, *Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama*, diakses melalui website: <https://data.bandaacehkota.go.id/index.php/dataset/jumlah-penduduk-berdasarkan-agama/resource/8de1443d-623a-414c-b609-81547167a820>

Pemerintah Kota Banda Aceh, *Ingin Belajar Kerukunan Beragama, Kunjungi Gampong Mulia Banda Aceh*, diakses melalui website: <https://bandaacehkota.go.id/berita/8465/ingin-belajar-kerukunan-beragama-kunjungi-gampong-mulia-banda-aceh.html>

Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh, *Peunayong Gampong Sadar Kerukunan di Kota Serambi Makkah Banda Aceh*, diakses melalui website: <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id/2019/12/11/peunayong-gampong-sadar-kerukunan-di-kota-serambi-makkah-banda-aceh/>

Lampiran 1.



**CATATAN HARIAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Ketua Peneliti/ Pengusul : Mirza Fanzikri, M.Si

NIDN/NIPN : 2002079001/20101128150453

Judul Kegiatan : Analisis Pengelolaan Dana Desa untuk Kegiatan Ragam
Agama di Kota Banda Aceh

Klaster Kegiatan : Penelitian Pembinaan/ Keterampilan

Bid. Ilmu yang Diteliti : Ilmu Administrasi Negara

Tahun Pelaksanaan : 2021

CATATAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN (*LOGBOOK*)

| No | Tanggal | Tempat | Kegiatan (Teknik) | Deskripsi | Keterangan |
|-----------|--------------------|---------------|---|---|--|
| 1 | 28 Juni 2021 | UIN Ar-raniry | Penandatanganan kontrak penelitian (Analisis Dokumen) | Melaksanakan Penandatanganan kontrak penelitian dengan PPK UIN Ar-raniry | Daring |
| 2 | 2 sd 5 Juli 2021 | UIN Ar-raniry | Revisi proposal penelitian (Analisis Dokumen) | Merampungkan revisi proposal penelitian berdasarkan masukan-masukan dari reviewer | |
| 3 | 9 Juli 2021 | UIN Ar-raniry | Mengajukan surat permohonan pengantar penelitian (Analisis Dokumen) | Mengajukan surat permohonan pengantar penelitian melalui online kepada puslit UIN Ar-raniry | Daring |
| 4 | 10 sd 12 Juli 2021 | UIN Ar-raniry | Menyusun Formulir Penelitian Lapangan (Analisis Dokumen) | Menyusun daftar pertanyaan wawancara, objek yang diobservasi, dan rencana telaah dokumen | Mempelajari kebijakan dan indikator penelitian |

| No | Tanggal | Tempat | Kegiatan (Teknik) | Deskripsi | Keterangan |
|----|--------------------------------|----------------------------|---|---|---|
| 5 | 14 Juli 2021 | UIN Ar-raniry | Menerima Surat Tugas Penelitian (Analisis Dokumen) | Menerima scara fisik Surat Tugas dan pengantar Penelitian dari Puslit UIN Ar-raniry | Menjemput langsung |
| 6 | 24 Agustus 2021 | UIN Ar-raniry | Penandatanganan Adendum Kontrak Penelitian (Analisis Dokumen) | Menyerahkan dokumen penandatanganan Adendum Kontrak Penelitian kepada puslit | |
| 7 | 26 Agustus 2021 | Gampong Mulia | Koordinasi dengan Pemerintah Desa (Kunjungan Lapangan) | Melakukan kunjungan dan koordinasi dengan Pemerintah Desa untuk melakukan wawancara. Namun, pihak pemerintah desa tidak bersedia sebelum peneliti mendapatkan surat rekomendasi dari Kesbangpol dan Izin dari Kecamatan | Terkendala karena belum mendapatkan surat izin dari kecamatan |
| 8 | 26 Agustus sd 2 September 2021 | Kesbangpol Kota Banda Aceh | Mengurus Rekomendasi Penelitian (Analisis Dokumen) | Pada tanggal 26 Agustus 2021, peneliti mengajukan permohonan dan melengkapi berkas penelitian. setelah diverifikasi dan disetujui, pada tanggal 2 September 2021, | Proses persetujuan penelitian menghabiskan |

| No | Tanggal | Tempat | Kegiatan (Teknik) | Deskripsi | Keterangan |
|----|------------------------|----------------------------|---|--|-----------------------|
| | | | | Kesbangpol Kota Banda Aceh menerbitkan surat rekomendasi penelitian untuk peneliti. | waktu selama seminggu |
| 9 | 3 sd 7 September 2021 | Kantor Kecamatan Kuta Alam | Mengurus Izin Penelitian (Analisis Dokumen) | Pada tanggal 3 September 2021, peneliti mengajukan izin penelitian kepada kantor Camat Kuta Alam. Izin Penelitian diterbitkan pada 7 September 2021 | |
| 10 | 3 sd 7 September 2021 | Kantor Kecamatan Kutaraja | Permohonan Izin Penelitian (Analisis Dokumen) | Pada tanggal 3 September 2021, peneliti mengajukan izin penelitian kepada kantor Camat Kutaraja. Izin Penelitian diterbitkan pada 7 September 2021. | |
| 11 | 7 sd 10 September 2021 | Gampong Mulia | Melakukan Pengumpulan Data | Pada tanggal 7 sd 10 September, peneliti berada di Gampong Mulia dalam rangka melakukan pengumpulan data penelitian dengan teknik wawancara, observasi, dan telah dokumen pendukung. | |
| 12 | 14 sd 17 | Gampong | Pengumpulan data | Pada tanggal 14 sd 17 September, peneliti | |

| No | Tanggal | Tempat | Kegiatan (Teknik) | Deskripsi | Keterangan |
|----|-------------------------|-------------------|----------------------------------|---|------------|
| | September 2021 | Keudah | Penelitian | berada di Gampong Keudah dalam rangka melakukan pengumpulan data penelitian dengan teknik wawancara, observasi, dan telah dokumen pendukung. | |
| 13 | 21 sd 23 September 2021 | Gampong Peunayong | Pengumpulan data penelitian | Pada tanggal 21 sd 23 September, peneliti berada di Gampong Peunayong dalam rangka melakukan pengumpulan data penelitian dengan teknik wawancara, observasi, dan telah dokumen pendukung. | |
| 14 | 23 September 2021 | DPMG | Permohonan Wawancara (Wawancara) | Pada tanggal 23 September, peneliti mengajukan permohonan kesediaan Kepala Dinas DPMG Kota Banda Aceh sebagai informan penelitian untuk diwawancarai. | |
| 15 | 24 September 2021 | UIN Ar-raniry | Bimtek Seminar Antara (Diskusi) | Mengikuti Bimtek Seminar Antara yang diselenggarakan oleh Puslit UIN Ar-raniry | |
| 16 | 25 September | UIN Ar-raniry | Seminar Antara | Mempresentasikan progrès kegiatan | |

| No | Tanggal | Tempat | Kegiatan (Teknik) | Deskripsi | Keterangan |
|----|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|------------|
| | 2021 | | (Diskusi) | penelitian | |
| 17 | 27 sd 28 September 2021 | DPMG Kota Banda Aceh | Pengumpulan data penelitian | Pada tanggal 27 dan 28 September, peneliti berkunjung ke DPMG Kota Banda Aceh dalam rangka melakukan pengumpulan data penelitian dengan teknik wawancara, dan telah dokumen pendukung. | |
| 18 | 29 September 2021 | Gampong Peunayong | Pengumpulan data penelitian | Pada tanggal 29 September, peneliti kembali berkunjung ke Gampong Peunayong dalam rangka melakukan pengumpulan data penelitian dan dokumen pendukung. | |

Banda Aceh, 30 September 2021

Ketua Peneliti

Mirza Fanzikri, M.Si

Lampiran 2.

**LAPORAN HASIL PERJALANAN
DALAM RANGKA PENGUMPULAN DATA
PENELITIAN
PADA PUSLITPEN LP2M UIN AR-RANIRY
BANDA ACEH
TAHUN 2021**

- I Dasar : 1. Surat Perintah Tugas dari Ketua LP2M Pelaksanaan : UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Nomor: : 135/Un.08/LP2M/kp.01.2/07/2021
2. Tanggal 14 Juli 2021.
SPD Nomor: 136/Un.08/LP2M/kp.01.2/07/2021, Tanggal 14 Juli 2021 an.
Nama Peneliti (Mirza Fanzikri, M.Si). dengan Pengikut 1 orang bernama **Jerri Ramzan.**
- II Maksud : Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka Perjalanan pengumpulan data penelitian untuk klaster penelitian pembinaan/keterampilan dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa untuk Kegiatan Ragam Agama di Kota Banda Aceh”
- III Waktu : 28 (dua puluh delapan) hari, dari tanggal 2 s/d Perjalanan 29 September 2021
- IV Tujuan : Kota Banda Aceh Perjalanan
- V Lokasi : Badan Kesbangpol, Kecamatan Kuta Alam Penelitian (Gampong Mulia dan Gampong Peunayong),

Kecamatan Kutaraja (Gampong Keudah), dan DPMG Kota Banda Aceh.

VI Hasil

: Tim Peneliti dapat menyampaikan bahwa

1. Pada hari kamis, 26 Agustus 2021, peneliti melakukan kunjungan dan koordinasi dengan Pemerintah Gampong Mulia untuk melakukan pengumpulan data penelitian. Namun, pihak pemerintah gampong tidak bersedia sebelum peneliti mendapatkan surat rekomendasi dari Kesbangpol dan Izin dari Kecamatan. Kemudian, pada hari yang sama, peneliti
2. mengajukan permohonan dan melengkapi berkas penelitian di Kantor Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh.
3. Pada tanggal 2 September 2021, peneliti menjemput surat rekomendasi penelitian di kantor Kesbangpol Kota Banda Aceh. Pada tanggal 3 September 2021, peneliti
4. mengajukan permohonan izin penelitian ke kantor Camat Kuta Alam dan Kutaraja. Izin penelitian yang akhirnya keluar pada tanggal 7 September 2021.
5. Pada tanggal 4 sd 5 September 2021, peneliti berinisiatif melakukan observasi di beberapa titik lokasi penelitian dengan

mengamati pusat aktivitas keagamaan seperti tempat-tempat ibadah.

6. Pada Tanggal 6 September 2021 peneliti mengunjungi Kantor camat Kuta Alam dan Kutaraja dalam rangka mengecek surat izin penelitian. Informasi yang diperoleh, surat izin dari kecamatan akan siap besok pagi.
7. Pada Tanggal 7 September 2021 peneliti mengunjungi Kantor camat Kuta Alam untuk mengambil surat izin penelitian. Selanjutnya, peneliti mengunjungi Gampong Mulia dalam rangka koordinasi terkait rencana pengumpulan data penelitian dengan teknik wawancara, observasi, dan telah dokumen pendukung.
8. Pada Tanggal 8 September 2021 peneliti berada di Gampong Mulia dalam rangka melakukan wawancara dengan Sekretaris gampong. Peneliti juga membuat izin agar besok bisa mewawancarai Keuchik dan mendapatkan dokumen pendukung
9. penelitian, berupa dokumen APBG, LPJ, dan foto-foto kegiatan pengelolaan dana desa dalam keagamaan.
10. Pada Tanggal 9 September 2021 peneliti

berada di Gampong Mulia dalam rangka melakukan wawancara dengan Keuchik.

11. Pada Tanggal 10 September 2021 peneliti berada di Gampong Mulia dalam rangka melakukan telaah dokumen pendukung seperti APBG dan LPJ tahun anggaran 2015 - 2020 serta dokumen foto kegiatan.
12. Pada tanggal 14 September 2021, peneliti mengunjungi Kantor camat Kutaraja untuk mengambil surat izin penelitian.
13. Selanjutnya, peneliti mengunjungi Gampong Keudah dalam rangka koordinasi terkait rencana pengumpulan data penelitian dengan teknik wawancara, observasi, dan telah dokumen pendukung.
14. Pada tanggal 15 September 2021, peneliti berada di Gampong Keudah dalam rangka melakukan wawancara dengan Keuchik dan Kaur Keuangan Pemerintah Gampong Keudah.
15. Pada tanggal 16 September 2021, peneliti berada di Gampong Keudah dalam rangka melakukan telaah dokumen pendukung seperti APBG dan LPJ tahun anggaran 2015 - 2020 serta dokumen foto kegiatan.
16. Pada tanggal 17 September 2021, peneliti

berada di Gampong Keudah dalam rangka melakukan wawancara dengan TPG dan

17. tokoh agama hindu.

Pada tanggal 21 September 2021, peneliti berada di Gampong Peunayong dalam rangka melakukan wawancara dengan

18. Keuchik dan Sekretaris Gampong.

Pada tanggal 22 September 2021, peneliti berada di Gampong Peunayong dalam rangka melakukan wawancara dengan

19. TPG di Sekretariat TPG dan tokoh masyarakat/agama kristen di Kantor Yayasan HAKKA Aceh.

Pada tanggal 23 September 2021, peneliti

20. berada di Gampong Peunayong dalam rangka melakukan telaah dokumen pendukung seperti APBG dan LPJ tahun anggaran 2015 - 2020 serta dokumen foto kegiatan. Pada hari yang sama peneliti mengajukan permohonan kesediaan Kepala Dinas DPMG Kota Banda Aceh sebagai informan penelitian untuk diwawancarai.

Pada tanggal 24 September 2021, peneliti mengunjungi kembali Kantor DPMG Kota Banda Aceh untuk mengkonfirmasi

kesediaan pengambilan data penelitian. Hasilnya, surat belum didisposisi oleh Kadis.

Pada tanggal 28 September 2021, peneliti berada di Kantor DPMG Kota Banda Aceh untuk mewawancarai Kabid Pemerintahan Desa dan Tenaga Ahli Pengelolaan Dana Desa.

Pada tanggal 29 September 2021, peneliti kembali berkunjung ke Gampong Peunayong dalam rangka melengkapi data penelitian pendukung serta kelengkapan administrasi penelitian.

Pada tanggal 30 September 2021, peneliti membuat laporan hasil perjalanan penelitian

VII Penutup : Demikian laporan perjalanan dinas ini dibuat, sebagai bahan laporan.

Banda Aceh, 30 September 2021

Yang bertugas,

Ketua Peneliti

Mirza Fanzikri, M.Si

Lampiran 3.

Surat Tugas

**KEMENTERIAN AGAMA R.I**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sheikh Abdul Rauf, No. 1 Gedung Ma'arif Lt. 1, Kopelma Darussalam Banda Aceh, 23111
Telp.: 0651-7552921, Fax. 0651-7551857
Email: lp2m@ar-raniry.ac.id, Situs: http://lp2m.uin-ar-raniry.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 135/Un.00/LP2M/Kp.01.2/07/2021

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka kegiatan Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional (PTKSN), maka perlu adanya pengisian untuk kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, nama tercantum dalam surat tugas, mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud;

Dasar

1. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. PMK Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas
4. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor : SP DIPA 025.04-2.423925/2020, Tanggal 12 Nopember 2019

Memberi Tugas

Kepada :

1. Nama : Mirza Fanzikri, M.Si
NIP : 199007022020121010
Pangkat/Golongan : Panata Muda Tk. I/ (III/b)

Tujuan : Kota Banda Aceh, yang dilaksanakan pada tanggal 02 s/d 30 September 2021

Untuk : Kegiatan Penelitian dengan Judul "Analisis Pengelolaan Dana Desa untuk Kegiatan Ragam Agama di Kota Banda Aceh"

Selesai melaksanakan tugas segera menyampaikan laporan kepada pemberi tugas sesuai ketentuan.

Banda Aceh, 14 Juli 2021
Ketua

Mukhlisah



Tembusan :

1. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Kabag. Organisasi dan Kepegawaian UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Lampiran 4.

Surat Perjalanan Dinas



Lampiran 1
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 113/PMK/2017
 TENTANG
 PERALAMAN DINAS (KURATAN) DALAM RANGKA PEJABAT
 NEGARA, PELAJAJ HIGERE, DAN PEKAWAI TIDAK TETAP

MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
 BANDA ACEH

Lembar ke :
 Kode No :
 Nomor : 136/UJr.05/LP2MKK.01.3/07/2021

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

| | | | |
|---------------------|---|--|------------------|
| 1. | Pejabat Pembuat Komitmen | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh | |
| 2. | Nama / NIP pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas | Mirza Faruqi, M.Si | |
| 3. | a. Pangkat dan Golongan | a. Penata Muda Tk. II (III/b) | |
| | b. Jabatan / Instansi | b. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan | |
| | c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | c. =C = | |
| 4. | Maksud Perjalanan Dinas | Untuk melaksanakan Penelitian Analisis Pengelolaan Dana Desa untuk Kegiatan Ragam Agama di Kota Banda Aceh | |
| 5. | Alat angkutan yang digunakan | Laut | |
| 6. | a. Tempat berangkat | a. Kota Banda Aceh | |
| | b. Tempat tujuan | b. Kota Banda Aceh | |
| 7. | a. Lamanya perjalanan dinas | a. 29 (Dua puluh sembilan) Hari | |
| | b. Tanggal berangkat | b. 02 September 2021 | |
| | c. Tanggal harus kembali / tiba di tempat baru *) | c. 30 September 2021 | |
| Pengikut : | | | |
| 8. | 1. Nama | Tanggal Lahir | Keterangan |
| | 2. - | | Anggota Peneliti |
| | 3. - | | |
| Pembebanan Anggaran | | | |
| 9. | a. Instansi | DIPA UIN Ar - Raniry Banda Aceh SBK Sub Keluaran Penelitian | |
| | b. Akun | | |
| 10. | Keterangan lain-lain | | |

Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di Banda Aceh
 Tanggal : 14 Juli 2021
 Pejabat Pembuat Komitmen

Nuraslah

Lampiran 5.


Bukti Perjalanan Dinas


 MENYERIK KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

| | |
|--|---|
| | Berangkat dari : Kota Banda Aceh (tempat kedudukan) Ke : Kota Banda Aceh Pada tanggal : 02 September 2021 dan : Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Ketua LP2M.  Dr. Mukhlisah NIP. 197609012007102001 |
| II. Tiba di : Gampông Mula / Ka. Kunt Alau Pada tanggal : 02 September 2021 Kepala :  (Dr. HANAN LUPU, SH) | Berangkat dari : Gampông Mula Ke : Gampông Feudala Pada tanggal : 02 September 2021 Kepala :  (Dr. HANAN LUPU, SH) |
| III. Tiba di : Gampông Feudala Pada tanggal : 02 September 2021 Kepala :  (Dr. HANAN LUPU, SH) | Berangkat dari : Gampông Feudala Ke : Peunayong Pada tanggal : 02 September 2021 Kepala :  (Dr. HANAN LUPU, SH) |
| IV. Tiba di : Peunayong Pada tanggal : 21 September 2021 Kepala :  MIRMAN SAHPUTRA | Berangkat dari : Peunayong Ke : UIN Pada tanggal : 30 September 2021 Kepala :  MIRMAN SAHPUTRA |
| V. Tiba kembali di Banda Aceh (tempat kedudukan) Pada Tanggal : 02 Agustus 2021 Pejabat Pembuat Komitmen Nurasiah | Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya, dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen Nurasiah |
| VI. Catatan lain-lain | |
| VII. PERHATIAN : PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/libas, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan Keuangan Negara, apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya. | |

Lampiran 6.

Surat Rekomendasi dari Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh



Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 2 September 2021

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH,**



Bachtiar, S.Sos


Pembina Utama Muda/ NIP. 19690913 199011 1 001

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Peringgal.

Lampiran 7.

Surat izin Penelitian dari Camat Kuta Alam



Lampiran 8.

Surat Izin Penelitian dari Camat Kutaraja

**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**
KECAMATAN KUTARAJA
Jl. Keluarga No. 3 Gp. Keudah - (0651) 22443

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 070 / 7 / 2021


Sehubungan dengan surat dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Ar - Raniry Banda Aceh No.124/ Un.08/LP2M/Kp.D1.2/07/2021 Tanggal 09 Juli 2021 dan Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh No.070/608 Tanggal 02 September 2021

| NO. | NAMA | NIM/NIK |
|-----|----------------------|--------------------|
| 1 | Mirza Fanzikri ,M.Si | 199007022020121010 |

Prodi : Ilmu Administrasi Negara fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP)
Judul Penelitian : Analisis Pengelolaan Dana Desa untuk Kegiatan Ragam Agama di Kota Banda Aceh

Dengan ini Kami mengizinkan Nama diatas untuk melaksanakan penelitian di wilayah Kecamatan Kutaraja terhitung mulai Tanggal 02 September 2021 s.d 02 Oktober 2021

Demikian Surat Izin Penelitian ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 07 September 2021
Camat Kutaraja


EKA HERMAYANTI NASUTION, S. STP
NIP. 19770303-199612 2 001

Lampiran 9.

Surat telah melakukan penelitian di DPMG Kota Banda Aceh



